

**TUNTUTAN NETRALITAS TNI DAN POLRI DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PERSFEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

**SKRIPSI**

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



**OLEH**

**Leti Sapitri  
NIM: 21671029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
TAHUN 2025**

Hal: Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Di Tempat

*Assalamualaikum Wr. Wb*


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Leti Sapitri mahasiswa IAIN yang berjudul "**Tuntutan Netralitas TNI Dan Polri Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persfektif Siyasah Idariyah**" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Curup, 20 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA  
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Anwar Hakim M.H.  
NIP. 199210172020121003

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leti Sapitri  
NIM : 21671029  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tuntutan Netralitas TNIa dan POLRI Dalam Undang-undang Nomor 7  
tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif Siyasa Idariyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, Cecil secara tertulis dikutip atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 09 Juli 2025

Penulis



NIM. 21671029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Email iain.curup@gmail.com.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**  
Nomor : 369 /In.34/F.S/I/PP.00.9/07/2025

Nama : Leti Sapitri  
NIM : 21671029  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tuntutan Netralitas TNI dan POLRI dalam Undang-Undang  
Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Presfektif  
Siyasah Idariyah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025  
Pukul : 13.30 – 15.00 WIB  
Tempat : Ruang Ujian 03 Gedung Munaqasyah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Mega Ikhawati, M.A, AWPS  
NIP. 198610242019032007

Fitmawati, M.E  
NIPK. 19890324202512008

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Laras Shesa, M.H  
NIP. 199204132018012003

Sri Wihidiyati, M.H.I  
NIP. 197301132023212001

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001

## KATA PENGANTAR

Assalamualiakum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tidak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Netralitas TNI Dan POLRI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 Perspektif Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Kajian Siyasa Idariyah" Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang menjadikan rujukan referensi. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. H. Ngadri Yusro, M.Ag
3. Kepada Bapak David Aprizon Putri, S.H., M.H. Selaku Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dan Penasehat Akademik yang telah

memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA selaku Pembimbing I dan Bapak Anwar Hakim M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

**Curup, 11 Juli 2025**

**Leti Sapitri**

**Nim : 21671029**

Motto

“Suatu yang mampu dipikirkan tapi mampu dilakukan”

(Leti Sapitri)

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak”

( Napoleon Hill )

## PERSEMBAHAN

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk mencapai cita-citaku, perjuang yang tidak mudah dan melelahkan, banyak sekali rintang dan tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Atas berkat rahmat Allah SWT skripsi ini kupersembahkan sebuah karya ini kepada:

1. Terutama dan Teristimewa orang tua ku yang tercinta dan tersayang orang yang didunia ini yang paling berharga dalam hidupku yaitu ayahanda M. Ali Hanapiah dan ibunda Rokiah yang telah menjadi orang tua terbaik dan terhebat dan selalui mengusahakan segalanya untuku, terima kasih banyak atas sport system terbaik untuk putri mu ini yang tak mampu aku balas dengan apapun atas apa yang telah kalian berikan kepada ku dan terima kasih banyak atas doa yang selalu tercurahkan untuk putrimu ini sehingga putrimu ini bisa menyelesaikan masa perkulihan ini dengan baik.
2. Kepada kakak-kakak ku tercinta AA Dalison dan Candra beserta kakak Ipar ku Rusda dan ponakan ku M.Ihsan, Al kohar, dan M. Asraf yang selalu memberi sport system juga untuk aku dan selalu mendoakan aku dan sudah membantu materi juga kepada ku selama peerkulihan, aku ucapkan terima kasih banyak mungkin kata terima kasih tidak bisa membalas apa yang sudah kalian kasih dengan ku selama ini sehingga aku bisa menyelesaikan perkulihan ku dengan baik.
3. Terimakasih untuk almamater tercinta saya sudah menerima saya di sini sehingga saya bisa menyelesaikan perkulihan saya dengan baik.
4. Kepada keluarga curup, ibuku ibu Dr.asri karolina. M.Pd, cak ku rejabil anbia.MPd, adekku rini nurmaningsi, ayuk kosan putri 88, dan bude farni karang jaya terima kasih atas sport system dan doanya yang diberikan kepada saya selama masa perkulihan
5. Kepada keluarga besar resimen mahasiswa IAIN Curup dan Se-provinsi bengkulusaya ucapkan terima kasih atas kebersamaan selama ini dan terimakasih sudah menjadi keluarga kedua saya dan mohon maaf kalau saya banyak salah segaja maupun tidak segaja selama

masa saya di resimen mahasiswa. Dan Kepada keluarga besar KKN Karang Jaya, PPLP dan KKL saya ucapkan terima kasih banyak sudah memberi sport sytem dan motivasi dengan saya selama ini, walaupun baru kenal tapi saya sangat bahagia bisa kenal dengan kalian, dan mohon maaf kalo saya banyak salah dengan kalian selama kita bersama selama kkn, PPLP Dan KKL atau pun sesudah kkn, PPLP Dan KKL.

## ABSTRAK

Oleh

*Leti Sapitri (21671029)*

### “ TUNTUTAN NETRALITAS TNI DAN POLRI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF KAJIAN SIYASAH IDARIYAH”

Penelitian ini membahas tentang tuntutan netralitas TNI dan POLRI dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah. Netralitas aparat negara, khususnya TNI dan POLRI, menjadi isu penting dalam menjaga integritas demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, sikap netral dari kedua institusi ini sangat diperlukan agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan percaya bahwa suara mereka dihormati dan tidak dimanipulasi oleh kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur netralitas TNI dan POLRI serta bagaimana prinsip-prinsip siyasah idariyah memberikan dasar normatif dan etis terhadap netralitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sifat penelitian menggunakan sifat kualitatif, objek penelitian yaitu terletak pada permasalahan tidak netral TNI dan POLRI pada pemilihan presiden, menggunakan pendekatan statute approach dan case approach, menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, dan menggunakan teknik analisis data komparatif.

Hasil penelitian *Pertama* menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara tegas melarang anggota TNI dan POLRI untuk terlibat dalam politik praktis, guna menjaga profesionalitas dan menghindari konflik kepentingan. *Kedua* Dalam perspektif siyasah idariyah, netralitas merupakan bagian dari prinsip keadilan, amanah, dan pelayanan publik yang bersih dan adil. Oleh karena itu, netralitas TNI dan POLRI tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan syar'i dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan terpercaya.

**Kata kunci:** Tuntutan, Netralitas, TNI, POLRI, Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Siyasah Idariyah.

## Daftar Isi

<b>Sampul Judul</b> .....	
<b>Halaman Pemohonan Pengajuan Skripsi Mahasiswa</b> .....	<b>II</b>
<b>Penyataan Bebas Plagiasi</b> .....	<b>III</b>
<b>Halaman Pengesahan Skripsi Mahasiswa</b> .....	<b>IV</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>V</b>
<b>Motto</b> .....	<b>VII</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>VIII</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>X</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Indetifikasi Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Tinjauan Kajian Terdahulu .....	10
H. Metode Penelitian Hukum .....	12
a. Jenis Penelitian .....	12
b. Sifat Penelitian.....	13
c. Objek Penelitian .....	14
d. Pendekatan Penelitian.....	14
e. Data.....	16
f. Teknik Pengumpulan Data.....	18
g. Teknik Analisi Data .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>20</b>
A. Pengertian Siyasah Idariyah .....	20
B. Jenis Siyasah Idariyah .....	23
C. Fungsi Siyasah Idariyah.....	28
D. Pengertian Netralitas TNI dan POLRI.....	30
E. Urgensi Netralitas TNI dan POLRI .....	34
F. Teori Tujuan Hukum .....	37
G. Kerangka Berfikir .....	42

<b>BAB III NETRALITAS TNI DAN POLRI.....</b>	<b>44</b>
A. Netralitas TNI dan POLRI dalam Sejarah .....	44
1. Orde Lama.....	44
2. Orde Baru .....	45
3. Reformasi .....	48
B. Regulasi netralitas TNI dan POLRI .....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Netralitas TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 .....	55
B. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Netralitas TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>
<b>TABEL 1.1.....</b>	<b>42</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi terhadap keinginan warga negaranya. Pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil, jujur dan berkala.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat. Dalam konteks negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, pelaksanaan pemilu harus menjunjung tinggi asas-asas kejujuran, keadilan, langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber dan jurdil). Untuk itu, seluruh elemen penyelenggara dan pengaman pemilu harus memastikan bahwa proses tersebut berlangsung tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun, terutama dari aparat negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam struktur pemerintahan.<sup>1</sup>

TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) adalah dua institusi strategis yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas nasional, termasuk dalam masa-masa krusial seperti pemilu. Oleh karena itu, sikap netral dari kedua institusi ini sangat diperlukan agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan percaya bahwa suara mereka dihormati dan tidak dimanipulasi oleh kekuasaan. Netralitas TNI dan POLRI juga menjadi indikator penting bagi keberlangsungan demokrasi substansial di Indonesia, di mana

---

<sup>1</sup> Ahmad Saleh, Nur Fitrah, Wilda Febriani, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 ( Studi Kasus Kecamatan Campaloagian )* Journal Peqquruang: Conference Series Vol. 5 No. 2. Nov. 2023, hlm 418

kekuasaan sipil harus lebih dominan daripada kekuatan militer atau kepolisian dalam proses politik.

Namun, dalam realitas politik, tidak jarang muncul kekhawatiran masyarakat terhadap potensi keterlibatan TNI dan POLRI dalam dinamika politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kasus menunjukkan adanya oknum yang diduga berpihak pada kandidat tertentu, yang dapat mencederai prinsip netralitas dan mengancam keadilan pemilu. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan komitmen etik yang mengatur batasan peran TNI dan POLRI dalam pemilu.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara tegas bahwa TNI dan POLRI harus bersikap netral dan dilarang terlibat dalam aktivitas politik praktis. Namun demikian, netralitas tidak cukup hanya diatur dalam teks hukum, tetapi juga harus dibangun sebagai budaya institusional yang melekat dalam prinsip dan perilaku para aparat negara.

Kerangka hukum pemilu juga telah berubah di bandingkan dengan pemilu-pemilu terdahulu yang terpisah-pisah di tiga undang-undang, kali ini diatur menjadi satu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan di satukannya substansi dari tiga undang-undang, yakni Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang pemilihan Umum anggota DPD, DPR, DPRD, serta Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dalam satu naskah secara termodifikasi menjadi UU No. 7 Tahun 2017 maka hal ini sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat memineralisasi pertentangan antar norma, dapat lebih mencegah duplikasi pengaturan, serta pada akhirnya dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan dalam pemilu untuk memahami serta melaksanakannya dan juga memudahkan para pihak instansi terlibat adil dalam pemilihan umum

tau serta mengerti apa saja tugas mereka dalam pemilihan umum, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan.

Aparat negara, khususnya TNI dan POLRI, memiliki posisi yang strategis dan sangat berpengaruh dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam pemilu memiliki dua sisi, di satu sisi mereka diperlukan untuk menjamin keamanan dan kelancaran jalannya pemilu, namun di sisi lain keterlibatan yang tidak netral justru berpotensi mengganggu integritas pemilu itu sendiri. Jika aparat keamanan bersikap memihak, maka kepercayaan publik terhadap pemilu akan menurun, dan dikhawatirkan dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat yang memiliki preferensi politik yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Agar memperkuat argumen tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum hadir sebagai landasan hukum yang secara eksplisit melarang anggota TNI dan POLRI untuk terlibat dalam kegiatan politik. Ketentuan ini dimaksudkan agar aparat keamanan tetap netral, tidak berpihak pada peserta pemilu manapun, serta fokus menjalankan fungsi mereka secara profesional demi menjamin terciptanya pemilu yang damai dan berintegritas.<sup>3</sup>

Berdasarkan kebijakan Undang-Undang Pemilu No. 07 Tahun 2017 pasal 200 yang di mana dalam pasal ini sudah di sebutkan bahwa anggota TNI dan POLRI tidak dapat menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum. dan apa bila mereka melanggar undang-undang tersebut maka akan di hukum dan apa bila mereka melakukan pecalonan bersamaan dengan mereka masih menjabat Sebagai anggota TNI maka mereka harus mengundur kan diri dari pencalonan tersebut atau mereka

---

<sup>2</sup> Badan Pengawasan Pemilu RI, Puadi: *TNI Dan POLRI Harus Berdiri Di Atas Kepentingan Nasional*

<sup>3</sup> Fhatur Arzak. *Pencabutan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Pasal 200 Perspektif Piqih Siyasah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2023, Hlm 3-4*

harus mengundurkan diri dari ke anggota TNI dan POLRI. Di atur juga dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 39 yang berbunyi adalah prajurit di larang terlibat dalam ( kegiatan dalam menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis dan kegiatan di pilih untuk menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya ). Begitu juga dengan POLRI yang di mana di atur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang POLRI Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi adalah anggota kepolisian negara republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan terpilih.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan dugaan tidak netralan anggota TNI dan POLRI, baik dalam bentuk keterlibatan langsung, pengaruh struktural, maupun keberpihakan yang bersifat simbolik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai efektivitas implementasi undang-undang serta penguatan nilai-nilai netralitas di internal institusi tersebut. Selain itu, muncul kebutuhan untuk melihat persoalan ini tidak hanya dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga dari sisi etika dan tanggung jawab moral sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syarriyah, pada zaman nabi Siyasah Idariyah di atur oleh Nabi Muhammad saw langsung, karena pada zamannya Nabi sebagai kepala pemerintah dan kepala negara dengan di angkat *Zaid bin Tsabit* sebagai sekretaris negara untuk mencatat kepentingan ketatanegaraan. Pada abad modern siyasah idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik ( *good govermance* ), kajian dari siyasah idariyah mencakup dari kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber dan landasan siyasah idariyah adalah bersumber dari al-quran dan hadist serta ijma dan qiyas dn lain sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yusa' Farchan, , “*Netralitas TNI Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Hubungan Sipil Dan Militer*” Jurnal Adhikari, Vol 1 Nomor 01, Juli 2021, Hlm 43-45

Ada beberapa ayat yang mengenai Kenetralitas TNI dan POLRI, salah satu ayatnya terdapat dalam al-quran surah an-nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Qs. an-Nahl: 90)*<sup>5</sup>

TNI dan POLRI merupakan organ sebagai bagian pelengkap negara bukan bagian pemerintahan sesuai dengan UU 1945 pada perubahan kedua, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negara di rumuskan sebagai format tujuan kepolisian secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Begipun dengan tugas TNI yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

TNI dan POLRI tugas pokoknya adalah mempertahankan negara dan menjaga keamanan negara, begitu pun TNI dan POLRI dalam pemilu tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dalam menjalankan pemilihan umum tahun 2024 terkhusus pemilihan presiden, agar pemilihan presiden berjalan dengan lancar maka dengan itu TNI dan POLRI harus bersikap netral tidak memihak paslon mana pun dan juga kenapa TNI dan POLRI harus netral untuk menghindari seperti Agar Terjaganya Netralitas TNI dan POLRI Dalam Pemilu, TNI Dan POLRI adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan

---

<sup>5</sup> Al-quran surah an-nahl ayat:90

negara dan ketertiban masyarakat, jika TNI dan POLRI ikut mencoblos dikhawatirkan mereka memihak pada paslon atau partai tertentu sehingga mengancam netralitas mereka.<sup>6</sup>

Namun di percalonan presiden tahun 2024 banyak aparat TNI dan kepolisian terlibat atau memihak kesalah satu paslon presiden, yang mana contoh secara spesifik atau individu di sini adalah :

Mayor Teddy seorang ajudan yang terlihat mendampingi Prabowo Subianto dalam berbagai acara, termasuk debat kandidat, meskipun tugasnya adalah sebagai pengamanan, kehadirannya menimbulkan pertanyaan mengenai netralitas, karena besar dugaan beliau tidak netral karena beliau selalu bersama Prabowo Subianto dan juga banyak orang berpikir bahwa Mayor Teddy terlalu berpihak kepada Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden walaupun beliau seorang ajudan tapi tidak bisa dibenarkan beliau selalu muncul di publik dan selalu berbaris di barisan para tim kampanye kemenangan Prabowo-Gibran maka dari itu banyak orang berpikir bahwa beliau tidak netral di PEPRES tahun 2024 karena mengingat Mayor Teddy adalah seorang anggota TNI aktif.

Setelah paslon nomor 02 menang dalam pilpres tahun 2024 dan sudah sah di lantik MT di berjabatan yang mentereng di dalam jajaran kabinet merah putih yaitu sebagai sekretaris kabinet merah putih dan juga MT masih menyandang statusnya sebagai anggota militer Indonesia, jika melihat dari undang-undang tentang pemilihan umum dan undang-undang militer bahwasanya MT harus di berhentikan dari kemiliteran sebagai prajurit Indonesia karena dia sudah menjabat dan masuk dalam jajaran kabinet Negara, dengan di angkatnya MT sebagai sekretaris kabinet itu sudah dianggap melanggar undang-undang TNI Pasal 47 Ayat 1 yang mengatur bahwa prajurit

---

<sup>6</sup> Badan Pengawasan Pemilu RI, Puadi: *TNI Dan POLRI Harus Berdiri di Atas Kepentingan Nasional*, <https://www.bawaslu.go.id> Kamis 30 November 2023, 14:59 Wib

aktif hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri sebagai prajurit, posisi jabatan sekretaris kabinet tidak termasuk posisi yang bisa di isi oleh anggota TNI yang aktif.

Pada Pasal 47 Ayat 2 Undang-Undang TNI mengatur bahwa TNI aktif hanya bisa menduduki jabatan di 10 lembaga seperti, jabatan pada kantor yang membidangi koordinator politik dan keamanan, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Mahkamah Agung. Jika Prabowo Subianto ingin mengangkat Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet maka pewartu menengah tersebut harus mengundurkan diri dari TNI aktif. Ketentuan ini Kembali lagi ke peraturan ayat 1 undang-undang TNI, yakni harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keperajuritan.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwasannya pengangkatan mayor teddy sebagai sekretaris kabinet sudah melanggar undang-undang TNI dan dengan di angkatnya mayor teddy sebagai kabinet memperkuat nya dugaan Mayor Teddy tidak netral saat pemilihan presiden pada pemilihan umum tahun 2024 dan ada nya juga dugaan janji penetapan jabatan pada jajaran kabinet merah putih setelah kemenangan pada pilpres tersebut.<sup>8</sup>

Selanjutnya ada beberapa lagi kasus yang menunjukan tidak netral anggota TNI, ada salah satu laporan dari koalisi NGO yang menyebutkan adanya 54 kasus pelanggaran netralitas oleh aparat negara terutama TNI dan POLRI, dan juga dugaan kasus sebagian besar menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Di dalam kasus ini

---

<sup>7</sup> Jawapos.Com, Muhammad Ridwa, *Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco: Mayor Teddy Tidak Harus Pensiun, Seskab Tidak Lagi Setingkat Menteri*, <https://www.jawapos.com>, Senin, 21 Oktober 2024, 12.24 Wib

<sup>8</sup> Ibid Tempo.co edito putra <https://www.tempo.co>

tidak menyebut nama secara pribadi siapa yang melanggar netralisasi, jadi kasus ini di sebut secara umum tidak menunjukan secara signifikan yang seperti MT karena bila di sebutkan nama secara khusus itu akan merusak citra anggota TNI secara individu maka dari itu pihak aparat TNI tidak menyebut nama secara individu siapa yang melanggar netralitas TNI.

Berdasarkan adanya isu ketidak netralitas POLRI dalam pemilihan tahun 2024 mulai mengemuka dalam rapat komisi III DPR RI pada tanggal 14 november 2023, dalam rapat tersebut, anggota komisi III DPR RI dari berbagai fraksi menyampaikan sejumlah kritik dan kekhawatiran terkait netralitas POLRI, salah satu kritik yang disampaikan adalah terkait peristiwa penggeledahan kantor bawaslu oleh penyidik direktorat tindak pidana umum bareskrim POLRI. Pristiwa tersebut banyak yang bernilai sebagai bentuk intimidasi terhadap bawaslu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu.<sup>9</sup>

berdasarkan dari banyak yang beranggapan bahwa TNI dan POLRI tidak netral dalam pemilu tahun 2024 karena melihat banyaknya berita yang tersebar di public khusus di media sosial mengenai POLRI dan TNI melanggar netralitas TNI dan POLRI. Dan berbagai kebijakan publik terkait TNI ini dalam implementasinya akan berhadapan dengan berbagai kendala. Tantangan dan permasalahan saat ini, tidak dapat dipungkiri bahwa semua organisasi, tak terkecuali TNI, yang dihadapkan kepada berbagai pengaruh lingkungan eksternal yang teramat kompleks.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid kompas.com ,Aryo putranto sadtohutomo, <https://nasional.kompas.com>

<sup>10</sup> kompas.com ,Aryo putranto sadtohutomo, <https://nasional.kompas.com>

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ingin meneliti lebih lanjut tentang:

“Tuntutan Netralitas Tni dan Polri dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Persfektif Kajian Siyasah Idariyah”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka indentifikasi masalah yang menjadikan bahan penelitian yaitu:

1. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu Netralitas TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024.
2. Sejauh mana ketegasan dan kejelasan pengaturan mengenai netralitas TNI dan POLRI dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat menjamin pelaksanaannya secara efektif dalam pemilihan presiden 2024.
3. Kajian siyasah idariyah tentang pembatasan hak pilih dan terpilih TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024.
4. Dampak dari keterlibatan aparat negara (TNI dan POLRI) dalam pemilihan presiden tahun 2024.
5. Integritas antara Regulasi positif ( UU No. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum) dengan konsep Siyasah Idariyah dalam menjaga netralitas aparat negara.

## **C. Batasan Masalah**

Untuk membatasi penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada tuntutan netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 pada media masa berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan persfektif kajian siyasah idariyah.

## **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan netralitas TNI dan POLRI dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

2. Bagaimana tinjauan siyasah idariyah terhadap netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan paham kenapa TNI dan POLRI harus netral dan tidak memilih hak pilih dan terpilih dalam pemilihan presiden tahun 2024
2. untuk mengetahui dan dan paham bagaimana pandangan atau pendapat siyasah idariyah terhadap netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024

#### **F. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini bisa dilihat dari 2 macam yaitu:

1. Secara teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara dalam bidang netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna bagi akademis sebagai bahan referensi yang mendukung bagi pelaksanaan pembelajaran maupun penelitian dalam bidang yang sama.
2. Secara praktis  
Sebagai bahan masukan dan penjelasan bagi para aparat TNI dan POLRI dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pemilihan presiden tahun 2024 mereka harus netral agar pemilihan presiden bisa diselenggarakan dengan baik, damai, tentram dan berjalan dengan lancar.

#### **G. Tinjauan Kajian Terdahulu**

1. Skripsi Khalidazia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum, program studi hukum tata negara, berjudul “hak politik TNI dan POLRI dalam pemilihan umum menurut konsep kewarganegaraan” yang dimana di skripsi ini menjelaskan tentang netralitas TNI dan POLRI tersebut melanggar salah satu ham yaitu semua warga

negara berhak memilih dan terpilih yang mana sudah di atur dalam Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji tentang pelanggaran netralitas TNI dan POLRI yang mana sudah di atur di dalam Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Netralitas TNI dan POLRI di dalam pemilihan umum.<sup>11</sup>

2. Jurnal Karya Lutfian Ubaidillah "Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, jurnal ini mengenai konsep kebebasan dalam berpolitik yaitu anggota TNI dan POLRI, yang mana didalamnya membahas hak-hak dasar yang ada dalam Undang-undang. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji tentang pelanggaran netralitas TNI dan POLRI yang mana sudah di atur di dalam undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang netralitas TNI dan POLRI di dalam pemilihan umum.
3. Skripsi karya Puji Rahayu, " Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Pilih Anggota POLRI dalam Pemilu" Skripsi ini membahas yang mana pada islam terdahulu sangat amat kuat tentang Hak-Hak seseorang, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengajak para sahabat atau umat untuk bermusyawarah dan membahas tentang politik. Tapi pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 telah melarang atau meniadakan hak politik pada POLRI. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji tentang pelanggaran netralitas TNI dan POLRI yang mana sudah di atur di dalam undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang netralitas TNI dan POLRI di dalam pemilihan umum. Dan undang-undang yang di kajian oleh peneliti skripsi di atas juga berbeda dengan undang-undang yang saya kaji. Dan tinjauan kajiannya juga berbeda saya mengkaji tentang tinjauan bagian dari

---

<sup>11</sup> Khalidazia, "*Hak Politik TNI Dan POLRI Dalam Pemilihan Umum Menurut Konsep Kewarganegaraan*" Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum,Hlm 27

fiqih siyasah yaitu siyasah idariyah sedang kan kajian peneliti skripsi di atas mengaji keseluruhan fiqih siyasah.<sup>12</sup>

4. Tesis Karya Basuki Kurniawan, “persamaan hukum Kebebasan Berpolitik Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilu di Indonesia”. Tesis ini membahas tentang kebebasan politik terhadap TNI dan POLRI pada persamaan hukum yang mana tidak membedakan antara anggota bersenjata dan Pegawai Sipil, karena dimata hukum sama dan tidak ada pengecualiannya, yang mana semuanya sama di mata hukum baik di bidang politik atau di bidang lainnya. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji tentang tidak netral TNI dan POLRI dalam pemilu melanggar undang-undang No. 07 tahun 2017 dan menurut kajian siyasah idariyah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka terdapat perbedaan baik dalam segi pembahasan, permasalahan maupun hasil penelitian, yang mana dalam penelitian ini tinjauan yuridis netralitas TNI Dan POLRI dalam perspektif undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan kajian siyasah idariyah ( studi kasus pemilihan presiden tahun 2024 ).

## **H. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soejono Soekarto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersangkutan dengan masalah yang sedang di teliti.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rahayu Puji, “ *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Hak Pilih Anggota POLRI dalam Pemilu*” universitas islam negeri raden intan lampung 2018, hlm 33

<sup>13</sup> Soejono Soekarto & Sri Mamujda, 2001, *Penelitian Hukum Noormatif(Siatu Tujuan Singkat)*,Rajawali Pers, Hlm 13-14

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis normatif, yang mana mengkaji undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berkaitan dengan netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden 2024.

## **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis serta cenderung menggunakan analisis, dan sifat dari kualitatif ini adalah penelitian menggunakan bahannya yang tidak terdapat angka atau bersifat eksa dalam penelitian kualitatif, landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu agar proses penelitian lebih fokus dan sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan.<sup>1</sup> Tata cara ini digunakan agar sanggup menggambarkan atau mencerminkan sebuah kasus yang jelas dan tersambung dengan penelitian peneliti. Analisis ini di pakai agar penulis bisa menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengenai pada inti kasus yang sedang di kaji serta mendapat hasil penelitian yang benar dan tepat.

Menurut Donal Ary penelitian deskriptif analisis ini adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya atau apa adanya. Pada prinsipnya tata cara penelitian deskriptif analisis ini wajib bisa menanggapi bagaimana dan kenapa fenomena atau peristiwa itu bisa terjalin, memakai tata cara deskriptif analisis ini sebab hasil yang di hasil dari penelitian ini berbentuk informasi deskriptif ini dalam berbentuk perkata tertulis

maupun lisan serta sikap dari orang-orang yang sedang di amati dan hal-hal yang berkaitan dengan peneliti sedang di teliti.<sup>14</sup>

Oleh sebab itu tujuan utama dalam penelitian skripsi ini menggambarkan yang sesungguhnya kenyataan dari sesuatu objek hingga menghasilkan gambaran yang pas serta objektif dalam kajian Tuntutan netralitas TNI dan POLRI dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif Kajian Siyasah Idariyah.

### **3. Objek Penelitian**

Objek ini menjelaskan tentang yaitu terletak pada permasalahan TNI dan POLRI tidak netral sedang netralitas TNI dan POLRI itu sudah di atur di dalam peraturan undang-undang pemilu No. 07 tahun 2017 dan ter dapat dalam beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang netralitas TNI dan POLRI. Peneliti mengkaji objek penelitian ini dalam beberapa bulan dengan menggunakan beberapa cara seperti melakukan analisis data sekunder maupun primer dengan cara menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, serta menggunakan pendekatan penelitian statute approach dan case approach agar menghasilkan hasil kajian yang benar dan tepat mengenai kasus peneliti yang sedang di teliti oleh peneliti mengenai Tuntutan Netralitas TNI Dan POLRI Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum persefektif Siyasah Idariyah.

### **4. Pendekatan penelitian**

#### *1. Statute approach*

Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang di lakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut

---

<sup>14</sup> Donald Ary, Dkk, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Diterjemah Oleh Arief Furchan, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, Hlm 39

dengan hukum yang sedang di kaji oleh peneliti, dan kemudian peneliti akan bisa menemukan apakah undang-undang yang baru di kaji akan memuat ketentuan yang sedang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi.

Seperti halnya peneliti mengkaji tentang undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang bersangkutan-pautkan dengan netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024. Selain undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang pemilu peneliti juga sudah mengajikan beberapa undang-undang lainnya yang menyangkut mengenai kasus yang sedang di teliti oleh peneliti seperti undang-undang tentang TNI dan POLRI, serta peraturan MPR dan peraturan presiden. Tata cara peneliti dan penelitian ini melakukan pendekatan undang-undang tersebut dan mencari kesamaan peraturan yang ada menyangkut dengan kasus yang sedang di teliti oleh penelitian sehingga menghasilkan hasil penelitian yang nyata, benar dan tepat dan memecahkan kasus yang dikaji oleh peneliti yang menyangkut mengenai Tuntutan Netralitas TNI Dan PORLI dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif Kajian Siyasah Idariyah.

## 2. *Case approach*

Penelitian ini memiliki arti penelitian ini di lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah di hadapi yang telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki hukum tetap.

Dimana dalam kasus ini peneliti melakukan penelitian dengan menelaah kasus tidak netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang terjadi di tengah masyarakat dengan cara meneliti lewat media masa. Tata cara peneliti melakukan penelaah yang menyangkut dengan

netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 dengan cara mencari isu-isu kasus melalui menonton siaran berita di televisi, mencari berita di situs terpercaya di media massa dan media sosial.

Selanjutnya melakukan persamaan berita dan dijadikan sebuah penelitian kasus untuk menjawab kajian penelitian agar menghasilkan hasil yang nyata, benar dan tepat yang sedang di dikaji oleh Peneliti Mengenai Tuntutan Netralitas TNI Dan POLRI Dalam Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif Kajian Siyasah Idariyah.

## **5. Data**

Data yang di kumpulkan ialah suata data yang berkaitan dan berkesenambungan dengan permasalahan Tuntutan Netralitas Dan POLRI Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif Kajian Siyasah Idariyah. Dalam penelitian ini Peneliti skripsi ini penelitian memerlukan sumber data yaitu Sumber Hukum Skunder yang terdiri dari :

### **a) Bahan Hukum Primer**

Data utama yang di dapatkan itu dari undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Undang- Undangan No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 2 ( TNI wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis ), Pasal 39 ( prajurit TNI dilarang menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik praktis ), Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Netralitas TNI Mengatur lebih rinci tentang tata cara pelaksanaan netralitas prajurit TNI dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 ayat 1 ( anggota POLRI bersikap netralita dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis), Pasal 28 ayat 2 (anggota POLRI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih).<sup>15</sup>

Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etika Profesi POLRI Mengatur kewajiban anggota POLRI untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat negara termasuk dalam kehidupan politik, TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI. Dan Surat Edaran KAPOLRI Dan Panglima TNI.

b) Bahan Hukum Sekunder

Data yang di dapatkan dari bahan hukum sekunder tersebut adalah data-data atau bahan hukum primer yang di perjelaskan. Kemudian bahan hukum primer di kembangkan dan di perkuat kan dengan hasil pengamatan undang-undang yang di jelaskan di bahan hukum primer dan diperoleh juga dari sumber bahan hukum seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang telah ada sebelumnya yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus yang bersangkutan paut dengan kasus yang sedang dikaji oleh peneliti, yurisprudensi dan hasil-hasil pembahasan yang berkaitan dengan topic penelitian ini tentang Tuntutan Netralitas TNI Dan POLRI Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif Kajian Siyasa Idariyah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

c) Bahan Hukum Tersier

Data yang di dapatkan dari bahan hukum tersier tersebut dapat dari buku-buku yang mengkaji tentang netralitas TNI dan POLRI seperti terdapat dalam buku Dr. Yani Basuki tentang reformasi TNI yang mengkaji mengenai pola profesionalitas dan fungsional militer dalam masyarakat dan ada juga buku yang membahas mengenai politik kenegaraan dalam islam terdapat dalam Buku Jubair Sutimorang, S.Ag , M.Ag, tentang politik ketatanegaraan dalam islam.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Diperlukan untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen. studi dokumen sendiri adalah metode yang di gunakan untuk mendapatkan informasi serta data yang berwujud tulisan, foto, video, angka yang berupa laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian. Pada teknik studi dokumen ini peneliti menggunakan cara online yaitu riset studi perpustakaan yang dicoba menggunakan metode searching melalui media sosial, internet, siaran televisi, guna menghimpun data sekunder dan bisa juga berupa buku dan jurnal yang mengenai kasus yang sedang di teliti oleh peneliti tentang Tuntutan Netralitas TNI dan POLRI Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum perspektif Kajian Siyasah Idariyah.

## **7. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan cara analisis data komparatif digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan ketentuan netralitas TNI dan POLRI dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam dalam kajian Siyasah Idariyah.

Analisis ini bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara dua perspektif tersebut, terutama dalam hal nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab aparat negara. Hasil perbandingan ini akan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai netralitas aparat, baik secara normatif hukum positif maupun etik keislaman, serta menilai apakah ketentuan hukum negara sudah selaras dengan nilai-nilai Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah merupakan bagian dari siyasah syariah. Pada zaman nabi siyasah idariyah di atur oleh nabi Muhammad saw langsung, karena pada zamannya nabi sebagai kepala pemerintah dan kepala negara dengan di angkat *Zaid bin Tsabit* sebagai sekretaris negara untuk mencatat kepentingan ketatanegaraan. Sifat penting yang diambil oleh Rasulullah adalah kesederhanaan dalam menyelesaikan masalah, karena pada dasarnya pondasi atau asas kekuasaan harus berdasarkan dengan agama. Pada sejarah islam diketahui tujuan Rasulullah saw untuk mendirikan islam adalah untuk membangun rangka untuk memperkuat dalam melindungi misi yang di embankan sehingga agama ini bisa berdiri sampai akhir zaman Pada abad modern siyasah idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik ( *good govermance* ), kajian dari siyasah idariyah mencakup dari kewenangan, organ-organ, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber dan landasan siyasah idariyah adalah bersumber dari al-quran dan hadist serta ijma dan qiyas dn lain sebagainya.<sup>17</sup>

Pengertian administrasi negara secara umum pada dasarnya secara teoritis memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Kata idariyah berasal dari kata *adara asy-syay" a yudiruhu* idarah yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (administrasi dan kepegawaian negara).

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hlm 34

Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ  
النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: *Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.*(QS. Al-Maidah ayat 49)<sup>18</sup>

Siyasah idariyyah yang mempunyai dasar tujuan yaitu mengatur dalam proses administrasi atau kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasari atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan di dalam Islam. Administrasi sama dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, yang ruang lingkupnya meliputi:

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem rekrutmen dan penggajian tentara.
2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pegawai negara, tempat, dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka.
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai.

---

<sup>18</sup> Al- quran surah maidah ayat : 49

4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Siyasah idariyah adalah istilah dalam tradisi politik islam yang merujuk pada pada pengelolaan administrasi negara atau tata kelola pemerintah dalam rangkah untuk mencapai tujuan-tujuan syariah. Pada umumnya tujuan utama siyasah idariyah adalah untuk memastikan segala bentuk pengelolaan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam seperti keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan yang di ajarkan oleh siyasah idariyah dalam kenetralitas TNI dan POLRI untuk mencapai pemerintahan yang baik, adil dan sejahtera tanpa harus ada yang di rugikan dalam memuaskan kepentingan orang tertentu dengan merugikan orang lain, dari zaman Nabi Muhammad SAW juga sudah di ajarkan untuk bersikap adil dan tidak merugikan orang lain untuk memuaskan diri sendiri atau orang tertentu, dan juga dalam melakukan sesuatu harus melibat kan asas-asas atau ketentuan dari agama agar tidak ada lagi yang merasakan rugi, apa lagi dalam menentukan pemimpin negara kita harus memilih dengan adil berdasarkan paksaan dari orang lain, dan TNI dan POLRI yang memiliki tugas masing-masing dalam mempertahankan negara dan penegak hukum harus bersikap netral tidak memihak siapa pun dan adapun salah satu sifat penting dari administrasi yang dilakukan Rasulullah adalah kesederhanaan dan kemudahan menangani masalah-masalah administratif.

Dalam siyasah idariyah untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari realitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan pekerjaan yang jelas diperintahkan oleh syar.

## **B. Jenis Siyasah Idariyah**

### **1. Al- imarah ( pemerintahan )**

#### **a. Pengertian al-imarrah**

Al-imarrah secara bahasa berasal dari kata amr yang bearti perintah, kepemimpinan dan pengelolaan. Secara istilah al-amarah adalah suatu kepemimpinan atau jabatan yang diberikan kepada seorang untuk memimpinm, mengatur dan mengurus sebuah negara dan urusan masyarakat sesuai dengan prinsip syariat islam. Adapun pengertian al-imarrah merut para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut Ibn Khaldun, al-amarah adalah benturk otoritas dan tanggung jawab yang di berikan kepada seorang pemimpin untuk memimpin dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat di duniawi dan menjaga agama.
- b) Menurut Al-Mawardi( dalam al-ahkam as-sultaniyyah ), al-imarrah adalah mengurus dan melaksanakan tugas pemerintah seperti penegak hukum, menjaga keamanan, dan mengurus semua kepentingan umat adalah tanggung jawab seorang pemimpin.

#### **b. Jenis-jenis al-imarrah sebagai berikut:**

##### **1. Al-imarrah al-‘ammaah ( kepemimpinan umum )**

Konteks dari kepemimpinan umum al -imarrah ini adalah meliputi aspek kehidupan dan wilayah pemerintahan kekhlifahan atau kepemmpinan kepala negara seperti, presiden, wakil presiden, dan Menteri serta kabinet-kabinet negara.

##### **2. Al-imarrah al-khashshah ( kepemimpinan khusus )**

Konteks dari kepemimpinan khusus ini adalah yang tanggung jawab nya yang terbatas baik itu terkait dengan wilayah atau bidang yang lainnya seperti gubernur,wali kota, bupati maupun komandan militer.

### 3. Tujuan Al-Imarah

Al-Imarah memiliki tujuan dalam menjalankan semua tugas dalam menjaga dan mengurus semua kepentingan dan kemaslahatan umat, adapun tujuannya sebagai berikut:

#### 1. Menjaga agama

Seorang pemimpin harus memastikan penerapan tentang syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat sudah dilaksanakan dengan baik atau belum.

#### 2. Menegakkan keadilan

Pemimpin harus memastikan bahwa perlindungan hak-hak individu dan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip keadilan atau belum.

#### 3. Menciptakan kemakmuran

Pemerintah juga harus memastikan bahwasannya pengelolaan sumber daya sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat atau belum dan pemerintah juga harus memastikan tentang pelayanan publik sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, agar masyarakat merasakan kesejahteraan sesuai dengan yang sudah di syariatkan oleh Islam.

#### 4. Menjaga keamanan

Pemimpin harus memastikan masyarakat itu selalu aman dan tidak ada ancaman yang membahayakan mereka baik itu ancaman eksternal maupun internal, karena keselamatan masyarakat itu sangat penting apalagi keselamatan jiwa.

Struktur kepemimpinan di dalam pemerintahan, pemimpin disebut sebagai khalifah atau imam memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan negara sesuai dengan prinsip syariah.

## 2. Al- qadha ( peradilan )

### a. Pengertian Al-qadha

Al-qadha secara istilah dalam islam yang merujuk pada keputusan atau ketetapan allah SWT terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Selanjutnya al-qadha secara istila peradilan al-qadha ini merujuk pada proses pengambilan keputusan atau putusan perkara oleh seorang hakim yang berdasarkan hukum islam, al-qadha ini juga memiliki peran penting dalam menengakkan keadilan di masyarakat dengan memastikan menggunakan hukum islam dalam menyelesaikan persoalan manusia.

### b. Dalil yang menjelaskan tentang al-qadha

#### 1. Al-quran surah an-nisa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ

اللَّهُوَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.( QS. an-nisa ayat 105)“<sup>19</sup>*

#### 2. Hadits nabi muhammad SAW

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقول: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ

فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

---

<sup>19</sup> Al-quran surah an-nisa ayat 105

*Artinya: Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan jihad kemudian berijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala. Dan jika ia memutuskan perkara dengan ijtihad tetapi tidak ijtihadnya salah maka ia mendapatkan satu pahala. ( HR. Bukhari dan Musli ).<sup>20</sup>*

Pengaturan hukum dan keadilan dalam masyarakat, ini termasuk menetapkan peraturan peradilan dan menunjuk hakim (qadhi) untuk menyelesaikan perselisihan.

3. Al-maliyah ( keuangan publik )
  - a. Pengertian al-maliyah ( keuangan publik )

Dalam konteks islam Al-maliyah adalah merujuk pada ke tata kelola keuangan negara atau publik yang mengandalkan prinsip syariat islam, istilah ini mengacu pada aktivitas pengelolaan dana pengeluaran dan pemasukan negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat islam sesuai dengan hukum islam. Termasuk kebijakan tentang pengumpulan zakat, pajak ( jizyah dan kharaj ) dan distribusi dana publik.

- b. Prinsip-prinsip dasar al-maliyah dalam pengelolaan keuangan negara.
    1. Keadilan

Dalam penyaluran dana negara masyarakat pemerintah harus adil tanpa ada nya diskriminasi sesuai dengan dengan maqashid syariah.

2. Transparan

Dalam penyaluran dana negara pemerintah harus transparan tanpa di tutupi, dan pengelolaan dana nya juga harus terbuka untuk menghindari dari penyalahgunaan atau penyelewengan dana negara.

---

<sup>20</sup> Hadist riwayat HR. Bukhari dan Musli

### 3. Amanah

pemerintah yang bertindak atau yang bertugas dalam pengelolaan dana harus amanah karena mereka sudah sangat di percaya oleh banyak orang baik itu dari pemimpin maupun dari masyarakat.

### 4. Kesejahteraan

Anggaran yang di salurkan itu harus di fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

### 4. Asy-syurta ( keamanan dan penegak hukum )

#### a. Pengertian asy-syurta

Dalam konteks islam asy-syurta adalah mengacu dalam penjagaan keamanan dan penegak hukum yang dapat di artikan seperti kepolisian dan TNI yang mana tugas mereka adalah menjaga keamanan dan penegak hukum di tengah masyarakat dan tanggung jawab atas keamanan masyarakat, penegakan hukum dan menjaga ketertiban. Dalam sejarah islam di masa khalifah asy-syurta digunakan untuk merujuk kepada aparat keamanan yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, dan melaksanakan apapun perintah dari pemimpin mereka komandan serta mengatasi masalah kriminalitas.

#### b. Tugas asy-syurtah

1. Mereka bertugas dalam menjaga wilayah negara
2. Melaksanakan apapun perintah dari pemimpin mereka
3. Mengamankan orang yang melakukan kriminal dan memrugikan orang.
4. Menegakkan hukum islam sesuai syariat islam.

### 5. Al-hisbah ( pengawasan publik )

Tindakan pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah untuk memastikan ketertiban sosial seperti memastikan kepatuhan pasar terhadap aturan syariah dan menjaga moralitas publik.

6. Ad-da'wah wal irsyad ( penyebaran dakwa dan pendidikan )

Kebijakan yang mengatur pendidikan dan penyebaran nilai-nilai islam melalui institusi pendidikan dan dakwa. Pemerintah harus mendukung kebijakan tentang pendidikan islam seperti sekolah keagamaan dan dakwa pemerintah harus memberikan fasilitas terhadap anaj-anak muda yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam mencari ilmu dan menyebar si'har islam.

**C. Fungsi Siyasah Idariyah**

Adapun fungsi yang dimiliki siyasah idariyah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Administrasi Negara

Siyasah idariyah mengatur tentang tata kelolaan administrasi negara termasuk seperti struktur pemerintahan negara, pembagian tugas para pemimpin baik itu pemimpin negara, institusi maupun pemimpin wilayah dan serta sistem kerja para pemimpin, agar berjalan dengan efisien, efektif, dan tidak bertentangan dengan prinsip islam.

2. Pembuatan Kebijakan Publik

Fungsi ini mencakup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang apapun seperti bidang sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat dengan tetap menggunakan prinsip kemaslahatan umum.

3. Penegak Keadilan, Hukum dan Keamanan

Siyasah idariyah membantu dalam mengakan keadilan, menegak hukm agar tidak ada orang yang merasakan terzalimi karena tidak adil nya keputusan dan tidak kuat nya hukum, serta menjaga keamanan rakyat agar rakyat selalu merasakan aman dan tidak ada lagi rakyat yang merasakan keselamatan jiwa mereka terancam.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Siyasah idariyah memastikan sumber daya manusia mereka terpenuhi dan tidak ada yang merasakan kerisisnya sumber daya manusia, karena sumber daya manusia adalah salah satu sektor paling penting dalam mewujudkan kesejahteraan negara.

## 5. Pelayanan Publik

Siyasah idariyah mengajarkan kepada pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat dan membantuk dalam memenuhi kebutuhan rakyat, agar masyarakat merasakan nyaman dalam meneri pelayanan dari pemerintah.

## 6. Pencegahan Penyimpangan Korupsi

Siyasah idariyah mengajarkan untuk pemerintah menerapkan pengawasan terhadap semua aparatur pemerintahan agar tidak ada yang terjadi yang namanya korupsi.kolusi dan nepotisme agar kepercayaan masyarakat terhadap negara itu tetap terjaga.<sup>21</sup>

Pada dasarnya siyasah idariyah memiliki fungsi untuk mengukur kualitas pelayanan dapat di ambil dari relitas kepentingan pelayanan itu sendiri, masyarakat yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan dalam melaksanakan kerja jelas di perintahkan oleh syara dan menciptakan pemerintahan yang mengutamakan mslihat umat dan menjalankan tanggung jawab sesuai dengan pedoman syarat islam. Dimana ada tiga hal yang harus di panuhi dalam menjalankan pekerja biar bisa mencapaikan kepada kesempurnaan:

### 1. Sederhana Dalam Peraturan

Sederhana dalam peraturan adalah memudahkan dan mensesederhanakan segala sesuatu orang tanpa memperlambat urusan orang lain, dan tidak merumit kan aturan-aturan dalam menyelesaikan masalah.

### 2. Cepat Dalam Pelayanan

Cepat dalam pelayanan adalah hal yang paling dalam hal melayani seorang yang lagi membutuhkan dan jika pelayanan bagus dan cepat bisa membuat pelanggan puas. Dalam islam sudah di ajarkan dalam melayani orang harus cepat dan berperilaku baik agar orang yang kita layani merasa puas dan nyaman karena bila kita memberikan yang

---

<sup>21</sup> Imam al-mawardi” al-ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayat al-diniyyah” diterjemah Drs. asmuni solihan zamakhsyari” hukum tata negara dalam fiqih islam(al-ahkam al-sultaniyyah)

terbaik maka sama halnya dengan kita memberikan dampak yang baik untuk dirikan sendiri. Apa lagi seorang TNI dan POLRI harus memberi pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang lagi membutuhkan pada dasar berbuat baik kepada sesama adalah yang baik untuk diri kita dan orang lain.

### 3. Profesional Dalam Melayani

Profesional dalam melayani orang lain adalah hal yang harus dimiliki oleh pekerja dan mengikuti standar operasional pekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing, pekerja harus profesional dalam hal apapun tanpa melibatkan masalah pribadi dalam pekerjaan. Sama halnya dengan TNI dan POLRI dalam menjalankan tugas sebagai seorang abdi negara mereka harus profesional, pada saat pemilu mereka harus profesional mereka tidak boleh mementingkan ego sendiri mereka harus netral dan profesional sebagai pengaman dalam berjalannya masa pemilu tanpa melibatkan diri pada pemilu atau berpihak pada paslon tertentu.

Pada dasarnya siyasah idariyah memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur bagaimana pelayanan pemerintah terhadap masyarakat apakah pemerintah dan organ-organ, lembaga-lembaga negara sudah memberikan pelayanan yang baik atau belum terhadap masyarakat apalagi yang lagi membutuhkan bantuan dan apakah pemerintah, lembaga-lembaga, organ-organ telah profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan profesi mereka masing-masing.

#### **D. Pengertian Netralitas TNI dan POLRI**

Menurut Agius, C. and Devine, K mengemukakan pengertian netralitas masih memiliki makna dan manfaat bagi beberapa negara, tergantung pada definisi, konteks, dan tujuan mereka. Namun, netralitas juga menghadapi tantangan dan kritik dari berbagai pihak, terutama dalam hal konsistensi, kredibilitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai dan kepentingan bersama. Netralitas bukanlah konsep yang mati, tetapi juga bukanlah konsep yang tetap dan monopolistik.

Netralitas adalah konsep yang dinamis dan adaptif, yang memerlukan pemahaman yang lebih luas dan eksibel dari para pelaku dan pengamat hubungan internasional.<sup>22</sup>

Disamping itu, isu netralitas militer atau lembaga keamanan pernah dilakukan oleh Brian, ia Mc Dowell mengkaji tentang pentingnya netralitas politik bagi para institusi militer atau lembaga keamanan Amerika Serikat, dan bagaimana politisasi dapat membahayakan kontrol sipil atas militer, efektivitas kebijakan keamanan nasional, dan otoritas kepemimpinan berseragam. Lebih lanjut, Brian Mc Dowell (2006) mengeksplorasi dampak politisasi terhadap hubungan sipil militer dan kebijakan keamanan nasional. Penulis mengutip beberapa contoh di mana perwira militer bertentangan dengan otoritas sipil, mempengaruhi hasil pemilihan, atau mengancam stabilitas demokrasi. Brian Mc Dowell (2006) menyimpulkan bahwa netralitas politik adalah prasyarat untuk menjaga konstitusi Amerika Serikat dan melindungi kepentingan nasional.

Hasil analisisnya menyarankan agar institusi militer atau lembaga keamanan seharusnya menghindari aktivitas politik yang dapat mengganggu profesionalisme dan kredibilitas mereka. Netralitas militer sering dianggap sebagai strategi kebijakan yang dapat membantu negara menjaga stabilitas dan menghindari dampak negatif dari keterlibatan langsung dalam konflik. Namun, kebijakan ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal keamanan nasional dan ketahanan terhadap potensi ancaman. Netralitas militer pada pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun demokrasi yang stabil dan kuat serta menjamin bahwa kekuatan

---

<sup>22</sup> C. agius dkk, *neutrality: A really dead concept? A reprise, cooperation and conflict*, 46(3), pp.265-284, 2011

militer tidak memihak atau tidak memanipulasi proses politik untuk kepentingan tertentu.<sup>23</sup>

Netralitas Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam menyelenggarakan pemilihan umum merupakan prasyarat penting bagi integritas dan keberhasilan proses demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, netralitas POLRI mencerminkan kemampuannya untuk menjalankan tugas negara tanpa memihak kepentingan politik tertentu. POLRI memiliki peran penting dalam memastikan keamanan, ketertiban dan keadilan selama pemilu, termasuk mengamankan lokasi pemungutan suara, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Namun, menjaga netralitas POLRI bukanlah tugas yang mudah. POLRI dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tekanan politik, intervensi oleh kepentingan tertentu, dan ancaman terhadap keamanan personelnnya. Namun demikian, POLRI telah mengembangkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan tersebut dan menjaga netralitasnya selama pemilu. Secara tidak langsung netralitas POLRI harus di terapkan di pada pemilihan umum sesuai yang di atur dalam undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pertama, mengemban fungsi keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan pemilu. Kedua, memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, khususnya menjelang pemilu. Secara umum fungsi ini dijalankan oleh setiap anggota POLRI, namun secara khusus fungsi preventif berupa deteksi potensi gangguan keamanan sampai di tingkat desa melekat pada anggota Babinkamtibmas POLRI.

---

<sup>23</sup> M. D. Silalahi, "*Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Koramil 07 Stabat)*," Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2020. Hlm 34

Fungsi ini juga dinilai membuka peluang terjadinya masalah netralitas, karena tidak ada monitoring dan tolak ukur yang jelas terhadap fungsi anggota Babinkamtibmas saat melaksanakan tugasnya di lapangan. Struktur hirarkis dalam organisasi POLRI di mana para anggotanya melaksanakan tugasnya berdasarkan komando dari atasannya, maka fungsi preventif yang melekat pada POLRI yakni Babinkamtibmas dapat “berubah” sesuai arahan dari atasannya.

Ada beberapa konsep dan teori netralitas TNI dan POLRI menurut ilmuan terkemuka dunia seperti pendapat Agius dan Devine (2011) serta isu netralitas militer menurut Brian Mc Dowell (2006) di atas, maka kesimpulan dari pembahasan Netralitas TNI dan POLRI dalam Penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

1. Konsistensi dan Komitmen Nilai.

Dalam konteks Indonesia netralitas TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan pemilu memerlukan konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Tantangan mungkin muncul dalam menjaga netralitas di tengah perubahan dinamika politik.

2. Politisasi dan Stabilitas Demokrasi.

Pemilu dapat menjadi momen politisasi, dan kehadiran TNI dan POLRI harus dijaga agar tidak membahayakan stabilitas demokrasi. Netralitas politik menjadi prasyarat untuk melindungi konstitusi dan kepentingan nasional.

3. Kredibilitas dan Profesionalisme.

Dampak politisasi terhadap kredibilitas dan profesionalisme TNI dan POLRI harus diwaspadai. Aktivitas politik yang dapat mengganggu profesionalisme dan kredibilitas harus dihindari, sesuai dengan hasil analisis Brian Mc Dowell.

Netralitas TNI dan POLRI adalah prinsip penting dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia saat pemilu. Kedua institusi tersebut sangat diharapkan tidak terlibat dalam politik praktis dan tidak berpihak pada salah satu partai politik dan mereka harus fokus pada tugas utama mereka yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara. Netralitas TNI dan POLRI adalah sikap yang tidak memihak dari kedua institusi terhadap kelompok politik, golongan kepentingan tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai menjaga keamanan negara.

Mengingat TNI memiliki fungsi sebagai alat pertahanan negara yang mana menjaga kedaulatan, keutuhan dan keselamatan negara, netralitas TNI juga sudah diatur di dalam undang-undang dan aturan internal TNI. POLRI juga yang berfungsi sebagai penegak hukum sangat dituntut untuk bersikap adil agar tidak terpengaruh dari politik dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum di negara Indonesia. Netralitas TNI dan POLRI dilakukan dalam pemilihan umum sangat penting karena untuk menjaga keadilan dalam pemilihan umum agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan dalam pemilihan umum dari aparat negara.

#### **E. Urgensi Netralitas TNI dan POLRI**

Netralitas TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan pemilu memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas demokrasi. Konsep netralitas yang dinamis dan adaptif, seperti dijelaskan oleh *Agius* dan *Devine*, menjadi dasar pemahaman yang lebih luas. Analisis *Brian McDowell* memperkuat urgensi netralitas politik sebagai prasyarat untuk melindungi konstitusi dan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Upaya untuk menjaga netralitas TNI dan POLRI dalam pemilu harus melibatkan langkah-langkah konkret yang memastikan konsistensi, kredibilitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia.

TNI dan POLRI memiliki tugas penting dalam demokrasi sehingga sangat diuntut sekali untuk TNI dan POLRI itu netral dalam pemilihan umum, karena TNI dan POLRI juga memiliki tugas untuk menjaga keamanan dalam pemilihan umum dan bertugas juga untuk memastikan kehadiran TNI dan POLRI ditegah demokrasi tidak membahayakan kestabilan demokrasi di Indonesia. Dan kontribusi dengan adanya netralitas itu sangat membantu untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia lebih kuat dan kokoh lagi. Dari penjelasan ini mengapa netralitas TNI dan POLRI itu sangat penting dan sangat di anjurkan untuk netral.<sup>24</sup>

Netralitas TNI dan POLRI sangat penting dan krusial dalam pemilihan umum, ada beberapa alasan mengapa netralitas TNI dan POLRI sangat penting sebagai berikut.

1. Menjaga Kepercayaan Publik

Netralitas TNI dan POLRI memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara adil dan bebas dari tekan politik, jika TNI dan POLRI terlibat dalam politik dan memihak kepada salah satu calon dan partai, karena apabila TNI dan POLRI terlibat dalam politik itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam memilih pemimpin dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan tugas aparat negara.

2. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

TNI dan POLRI sebagai aparat negara yang memiliki wewenang yang besar, sangat berpotensi di gunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam memenangkan salah satu paslon dan partai politik dengan cara yang tidak sah dan merugikan banyak pihak jika mereka tidak netral dalam pemilihan umum. Jadi sangat

---

<sup>24</sup> Yusup Rahman Hakim, M.I.Pol, *Netralitas TNI Dan POLRI Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Guna Mewujudkan Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia*, , Jurnal Keadilan Pemilu Vol 1-2023. Hlm 71

penting kenapa mereka harus netral agar tidak terlibat dalam mendukung paslon manapun.

### 3. Menjaga Keamanan dan Ketertiban dalam Pemilihan Umum

TNI dan POLRI sebagai aparat negara memiliki peran penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam pemilihan umum, bukan untuk mendukung kandidat tertentu. Dalam pemilihan umum ini mereka harus menegakkan hukum dengan adil dan tanpa berpihak kepada salah satu paslon agar pemilihan umum bisa terlaksanakan dengan damai.

### 4. Mencegah polarisasi di masyarakat

Keterlibatan TNI dan POLRI dalam politik dapat memperdalam polarisasi di masyarakat yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa, dengan adanya sikap netralitas TNI dan POLRI bisa membantu menjaga ke stabilitas nasional dan menghindari konflik di antara pendukung kandidat atau partai politik yang berbeda.

### 5. Menjunjung prinsip demokrasi

Netralitas TNI dan POLRI sejalan dengan prinsip demokrasi dimana proses pemilu harus di dasarkan pada pilihan bebas rakyat , bukan karena pengaruh kekuatan militer atau kepolisian. Keterlibatan mereka dalam politik praktis akan merusak demokrasi itu sendiri.

Dengan penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa netralitas TNI dan POLRI itu sangat penting dalam pemilihan umum bisa membentuk pemilihan umum yang adil, transparan, dan tertata dengan baik.

## F. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Samuel Phillips Huntington yang merupakan seorang ilmuwan politik Amerika yang terkenal karena karyanya tentang hubungan sipil-militer, modernisasi, benturan peradaban (Konsep Profesionalisme Militer dan Netralitas Politik). Samuel Phillips Huntington lahir di New York City Amerika Serikat, 18 April 1927 dan wafat pada 24 Desember 2008 di Martham's Vineyard, Massachusetts Amerika Serikat. Dan beliau merupakan lulusan gelar Doctor di Universitas Harvard pada tahun 1951 sekaligus menjadi professor ilmu politik di Universitas Harvard dari tahun 1951-2008.

Samuel Phillips Huntington ilmuwan yang sudah banyak mengeluarkan karya salah satunya adalah buku yang berjudul "*The Soldier and the State*" yang buku ini menjelaskan tentang hubungan antara militer dan negara, serta teori kontrol sipil atas militer. Dalam konteks netralitas militer ada beberapa konsep yang dibahas pada teori ini:

### 1. *Professional militer*

Menurut Samuel Phillips Huntington profesional merupakan kemampuan militer untuk menjalankan tugas mereka sebagai prajurit secara efisien dan efektif berdasarkan keahlian dan standar profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau partai mana pun. Samuel Phillips Huntington juga sudah mendefinisikan profesional sebagai keahlian khusus dalam manajemen kekerasan yang terdiri dari beberapa elemen:

#### 1. Keahlian khusus

Militer memiliki keahlian khusus dalam manajemen kekerasan dan militer juga memiliki

kemampuan untuk mengembangkan taktik dan strategi militer yang efektif untuk mencapai tujuan nasional.

## 2. Tanggung jawab

Militer juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional, serta melindungi kepentingan negara, termasuk dalam menjaga keamanan pada saat pemilihan umum termasuk pemilihan presiden.

## 3. Korporatisme

Militer memiliki struktur organisasi yang kuat dan kohesif dengan standar dan nilai-nilai yang jelas.<sup>25</sup>

Adapun ciri-ciri dari profesionalisme militer sebagai mana di jelaskan dalam teori Samuel Phillips Huntington:

### 1. Netralitas

Militer tidak memihak kepada siapa pun dan pertain mana pun untuk menjaga keprofesional militer.

### 2. Profesionalisme

Militer menjalankan tugas nya berdasarkan keahlian dan standar profesional mereka dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Ketaatan pada konstitusi

Militer harus taat pada konstitusi dan hukum yang berlaku pada negara ini agar tidak terjadi bentrokan antara konstitusi dan militer.

---

<sup>25</sup> Samuel P. Huntington, *The Soldier And The State ( The Theory And Politics Of Civel-Military Relations)* Hlm. 80-85

Implikasi profesional pada militer bisa meningkatkan efektivitas militer dalam menjalankan tugasnya dan bisa juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap militer dan Lembaga negara lainnya, serta bisa menjaga stabilitas nasional dan keamanan negara.

## 2. Kontrol Objektif

Konsep control objektif menurut Samuel Phillips Huntington pada buku *the soldier and the state* menunjuk bahwa hubungan antara militer dan negara yang memungkinkan militer berfungsi secara professional dan independen, dalam konteks netralitas control objektif berarti bahwa militer tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pun partai tertentu.

Samuel Phillips Huntington membedakan 2 bentuk kontrol sipil atas militer:

### 1. *Objective civilian control* ( control objektif )

Militer dijaga sebagai institusi profesional yang independen dari politik , tapi tunduk pada otoritas sipil . ini menurut nya adalah bentuk yang ideal karena mendorong militer fokus pada profesionalismenya.

### 2. *Subjective civilian control* ( control subjektif )

Anggota sipil mencoba untuk mengontrol militer dengan menjadikannya bagian dari politik atau ideologi yang berkuasa. Ini justru melemahkan profesionalisme militer dan bisa menyebabkan politisasi militer.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Satria triputra W. Pemikiran jendral soedirman mengenai hubungan sipil-militer di era revolusi indonesia, universitas gaja madha, tahun 2017, Hlm. 35-41

Adapun ciri-ciri dari kontrol objektif sebagai mana di jelaskan dalam teori Samuel Phillips Huntington.

a. *Professional militer*

Militer berfungsi berdasarkan keahlian dan standar profesional bukan berdasarkan dengan kepentingan politik atau pun pribadi.

b. *Indenpendensi militer*

Militer memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan politik yang tidak perlu, militer bisa berdiri sendiri tanpa harus ada campur tangan dari luar apa lagi politik.

c. Ketaatan pada konstitusi

Militer taat pada konstitusi dan hukum yang berlaku bukan pada kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks TNI konsep control objektif dapat membantu memahami bagaimana militer dapat menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

3. Netralitas Militer

Konsep netralitas militer dalam pembahasan netralitas menurut Samuel Phillips Huntington netralitas militer berarti bahwa militer tidak memihak kepada partai atau kepentingan politik tertentu. Hal ini berarti bahwa militer harus menjalankan tugasnya berdasarkan keahlian dan standar profesional tanpa di pengaruhi dari politik atau partai manapun.

Dalam konteks ini netralitas militer memiliki beberapa implikasi penting:

1. Militer tidak terlibat dalam politik, militer tidak terlibat dalam kegiatan politik atau kampanye politik.
2. Militer fokus pada tugasnya, militer fokus dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional
3. Meningkatkan kepercayaan publik netralitas militer dapat meningkatkan kepercayaan publik pada militer dan Lembaga negara lainnya.

Konsep netralitas militer menurut Samuel Phillips Huntington sangat penting dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas militer, meningkatkan kepercayaan publik pada Lembaga lainnya.

Netralitas militer juga membantu mencegah campur tangan militer dalam proses politik dan pemilihan umum. Seperti salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara militer dan politik dalam konteks ini adalah teori yang diajukan oleh Samuel Huntington. Huntington dalam karyanya yang terkenal, "*The Soldier and the State*," mengemukakan konsep profesionalisme militer dan netralitas politik. Seperti yang dijelaskan di atas Keterlibatan militer dalam pemilu dapat mencakup berbagai aspek, seperti campur tangan langsung, intimidasi, atau pengawasan militer terhadap proses pemilu. Hal ini bisa menjadi masalah yang kompleks dan kontroversial, karena demokrasi yang sehat seharusnya didasarkan pada kebebasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat sipil tanpa intervensi militer yang tidak sah.

Dalam teori Samuel Phillips Huntington dijelaskan tujuan utama dari teori ini adalah menjaga keseimbangan antara supermasi sipil dan efektivitas militer. Militer harus tunduk pada otoritas sipil tapi tetap profesional dan netral secara politik agar bisa menjalankan


tugasnya dengan baik tanpa intervensi ideologis atau kepentingan partai.

### G. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir biasa juga disebut dengan kerangka konseptual. Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau di rumuskan. Kerangka berfikir juga bisa diartikan sebagai penjelasan sementara gejala yang timbul pada suatu masalah dan menjadi objek kajian masalah tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwasannya kerangka berfikir adalah model konseptual bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah sebagai masalah yang penting.<sup>27</sup> Kerangka berfikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang berdasar kan degan undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan siyasah idariyah.


Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat beberapa tahap sebagai berikut:

Dalam mengumpulkan data peneliti tentang netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang berdasar kan degan undang-undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan siyasah idariyah, berdasarkan indicator-indicator sebagai berikut:



---

<sup>27</sup> Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (mixed methods)* bandung: alfabeta, 2013, hlm 60



### **BAB III**

#### **NETRALITAS TNI DAN POLRI**

##### **A. Netralitas TNI dan POLRI Dalam Sejarah**

###### **1. Masa Orde Lama**

TNI dan POLRI di Indonesia mempunyai sejarah yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang biasa disebut dengan masa Orde Lama, perkembangan demokrasi setelah kemerdekaan ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Muhammad Hatta. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Muhammad Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Pada tahun 1953, Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk pemilihan parlemen dan 15 Desember 1955 untuk pemilihan anggota konstituante. Pada masa ini TNI dan POLRI diberikan hak untuk memilih dalam Pemilu untuk pertama kalinya. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bunyinya “Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak pilih bagi anggota perang dan Polisi, yang pada hari pemungutan suara sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat

kedudukannya dan apabila perlu mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu.

Mencermati dari penjelasan sejarahnya pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini dapat dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Bahkan Indonesianis seperti Herbert Feith menilai bahwa Pemilu 1955 adalah yang paling demokratis dibandingkan pemilu sepanjang pemerintahan Orde Baru. Walaupun Pemilu 1955 dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, namun anggota angkatan bersenjata diikutsertakan untuk memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan kemudian diberikan kesempatan untuk datang ke tempat pemilihan dan pada akhirnya Pemilu berlangsung dalam situasi yang aman.

Pada saat itu juga POLRI di bawah bayang-bayang TNI, yang dimana POLRI pada masa itu menjadi bagian struktur dari pasukan bersenjata dan di bawah komando militer, pada akhirnya mengakibatkan POLRI tidak netral juga dari dinamika politik di Indonesia, walaupun demikian mereka tetap fokus dengan tugas-tugas yang mereka harus jalani, dan juga dalam berbagai kegiatan POLRI juga mengikuti kebijakan yang di buat oleh TNI yang di khususnya TNI angkatan darat yang lebih berdominan secara politik.

## 2. Masa Orde Baru

Pada masa Orde baru, lembaga TNI/POLRI dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan rezim pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang notabene dari kalangan militer. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Presiden Soeharto tidak hanya menjadikan TNI/POLRI sebagai alat pertahanan dan keamanan, tetapi juga menjadikannya sebagai kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang punya akses berlebih untuk mengatur

kehidupan berbangsa dan bernegara melalui format dwifungsi ABRI.

TNI dan POLRI sangat di pengaruhi oleh kebijakan politik yang di terapkan oleh pemerintah, dibawah orde baru memiliki konsep dwifungsi ABRI yang mana waktu di kembangkan pada masa orde lama di per kuatkan, pada konsep ini memberi peran ganda kepada TNI yang di mana mereka tidak hanya menjaga keamanan dan pertahanan negara saja tapi mereka juga aktif dalam kegiatan politik negara dan pemerintahan. Dengan adanya peran ini ABRI terlibat dalam berbagai bidang termasuk biokrasi pemerintahan, lembaga legislatif dan termasuk posisi penting di daerah konsep dwi fungsi ABRI ini secara langsung membuat netralitas TNI dan POLRI sulit di jaga karena seringnya mereka terlibat dalam kepentingan politik dan pemerintahan negara.<sup>28</sup>

Adapun pengaturan pada masa Orde baru yang menegaskan terdapatnya upaya politisasi lembaga militer termaktub dalam Ketetapan No. XXIV/MPRS/1966 tentang Kebijakanaksanaan dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan bahwa dibentuknya suatu integrasi tiga angkatan dan kepolisian dalam ABRI dan Dephankam. Penegasan terhadap Ketetapan tersebut dituangkan kembali dalam Keputusan Presiden No. 132 tahun 1967 pada tanggal 24 Agustus 1967 tentang pokok-pokok organisasi departemen Hankam yang menyatakan bahwa ABRI terdiri atas tiga angkatan dan kepolisian, semuanya di bawah Dephankam.

Adapun mengenai keberadaan ABRI dalam proses politik ditegaskan dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/

---

<sup>28</sup> Muhammad Haripin, *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan Da Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil*, Jakarta: Marjinkiri, 2013,Hlm 70

Perwakilan Rakyat. Khususnya Pasal 11 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak menggunakan hak memilih serta Pasal 14 yang menyatakan bahwa Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak dipilih.

Pada masa orde baru banyak perwira yang terlibat dalam politik dan pemerintahan sehingga mereka di tempatkan di posisi jabatan politik dan pemerintahan , baik itu di posisi jabatan di tingkat nasional maupun daerah, seperti gubernur, bupati hingga posisi penting Legislatif, DPR dan MPR, dengan keterlibatan mereka dalam pemerintahan bisa di lihat dengan jelas bahwa netralitas TNI dan POLRI tidak bisa di pertahankan secara murni. Di bawah kepemimpinan soeharto TNI di gunakan untuk sebagai alat mempertahankan kekuasaan pemerintah nya, militer sangat aktif dalam menekan oposisi politik, membatasi kebebasan pers dan menjaga stabilitas politik dengan cara menindak gerakan mahasiswa yang mana di anggap sebagai ancaman bagi pemerintahan orde baru, yang di mana seperti gerakan organisasi mahasiswa, organisasi Non pemerintah, dan kelompok-kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan.

Selama orde baru POLRI sering sekali menjadi sebagai alat untuk mendukung kebijakan pemerintah di banding dengan institusi penegak hukum yang independen, POLRI berperan dalam politik sebagai pengawas terhadap masyarakat dan organisasi di anggap bertantangan dengan kebijakan negara. Hingga memacu munculnya kesan bawah TNI dan POLRI tidak netral karena mereka terlibat dalam politik dan memperkuat posisi orde baru dalam mempertahankan kekuasaan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia. Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 45

Kesimpulan penjelasan di atas, maka dalam kurun waktu Orde baru, dapat dikatakan bahwa militer turut mendominasi kehidupan sosial-politik nasional dengan menggunakan berbagai justifikasi, seperti konsep dwifungsi ABRI melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif, bukan melalui pemilihan umum. Hal ini memiliki makna bahwa hak pilih yang melekat pada anggota TNI/POLRI mulai digerus dan dipolitisir oleh penguasa. Hal ini kemudian berdampak pada pencitraan negatif dalam diri TNI/POLRI karena diberi akses masuk ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif melalui mekanisme yang tidak demokratis, serta dianggap menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan penguasa.

Pada masa Orde Baru, ada alasan dan ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer kedalam politik, yakni UUD 1945 yang menentukan dan menyatakan adanya golongan dalam anggota lembaga permusyawaratan rakyat. Semua golongan dalam masyarakat berhak turut serta melaksanakan asas kedaulatan rakyat dan untuk itu militer pun dapat menjadi kekuatan sosial dan politik.

Pada Orde Baru ini TNI dan POLRI tidak mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu. Dasar dari tidak diberikannya hak pilih dan memilih bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dikarenakan “mengingat dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”.

### 3. Masa Reformasi

Dalam pemilu pada era reformasi, ketentuan mengenai netralitas TNI ini pun diatur secara eksplisit dalam berbagai undang-undang. Dalam pemilu pertama era reformasi tahun 1999, melalui UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu hal ini diatur dalam

Pasal 30 tentang anggota ABRI yang tidak menggunakan hak memilih serta dalam Pasal 42 tentang anggota ABRI yang tidak menggunakan hak untuk dipilih. Penjelasan Pasal 30 menyebutkan bahwa anggota ABRI melindungi semua WNI dan tidak memihak kepada salah satu parpol maka tidak menggunakan hak memilih.<sup>30</sup>

Berikutnya, dalam rangka pemilu tahun 2004, Pasal 145 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan antara lain bahwa anggota TNI tidak menggunakan hak memilihnya. Hal lainnya diatur dalam Pasal 75 ayat (2) yang antara lain menegaskan bahwa parpol peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang melibatkan anggota TNI sebagai peserta dan juru kampanye dalam pemilu, dan di perkuat oleh pernyataan dan aturan yang di aturkan dalam Pasal 5 dan pasal 10 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 mengenai kedudukan TNI

Pasal 5 menyatakan bahwa:

1. Kebijakan politik negara merupakan dasar kebijakan dan pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia.
2. Tentara Nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kehidupan politik praktis.
3. Tentara Indonesia mendukung tegaknya demokrasi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia..
4. Anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.

---

<sup>30</sup> Efriza, *Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi*, Jurnal Communitarian Vol. 2 No. 1 E-ISSN 2686-0589, Hlm 168

5. Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.

Selanjutnya Pasal 10 menyatakan, bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Ke ikut sertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Kedudukan hak pilih TNI ini juga tercantum pada pasal 39 Undang-Undang No 34 tahun 2004 tentang tentara nasional Indonesia yang mana bunyinya, Prajurit di larang terlibat dalam kegiatan pemilu seperti :

1. Dilarang dalam kegiatan menjadi anggota partai politik.
2. Dilarang ikut dalam politik praktis.
3. Dilarang ikut dalam kegiatan bisnis.
4. Dilarang ikut kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politik lainnya.

Kedudukan hak pilih kepolisian negara Indonesia ( POLRI ) ini juga tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.<sup>31</sup>

Pada masa reformasi ini juga setelah jatuhnya Soeharto langkah pertama yang di ambil untuk memperbaiki negara adalah menghapus dwifungsi ABRI, karena tekanan dari masyarakat dan gerakan reformasi mereka sangat mengarahkan untuk menghapus konsep dwi fungsi ABRI dan peran ganda militer dalam bidang politik dan pemerintahan, yang mana reformasi ini bertujuan untuk mengambil TNI sebagai pertahanan negara dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Ke tidak ikut serta TNI dan POLRI dalam politik khususnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu itu dikarenakan reformasi Indonesia yang didorong oleh semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan kenegaraan. Pada tahun 2000 TNI dan POLRI resmi di pisahkan yang membuat TNI yang berfokus dalam menjaga pertahanan negara dan POLRI yang berfokus terhadap keamanan negara dan menjadi penegak hukum yang independen dan juga tujuan memisahkan TNI dan POLRI agar mereka netral dalam menjalankan tugas mereka masing-masing yang mana POLRI fokus untuk menjaga keamanan negara serta tidak terpengaruh oleh politik dan militer, begitu pun

---

<sup>31</sup> Syamsul Ma'arif Et Al., *TNI-POLRI Dalam DPR/MPR-RI 1960-2004*, Markas Besar TNI, Jakarta, 2004, Hal. 17

degan TNI yang fokus untuk mempertahankan negara tanpa terlibatan politik dalam tugasnya.

Pada masa ini juga perwira TNI dilarang untuk memegang jabatan politik atau keterlibatan dalam aktivitas politik. Yang mana sesuai dengan undang-undang No. 34 tahun 2002 yang dimana undang-undang ini mengatur bahwa TNI harus netral dalam urusan politik dan tidak boleh menduduki posisi pemerintahan kecuali masa-masa darurat tertentu dengan mandat yang jelas dari negara. TNI juga di larang untuk terlibat dalam lembaga legislatif sehingga kursi militer yang sebelumnya ada di DPR dan MPR di hapuskan.

Pada masa pemilu TNI dan POLRI harus netral tidak boleh berpihak terhadap calon presiden, partai politik, atau pun terlibat dalam kampanye politik, netralitas TNI dan POLRI dalam pemilu menjadi salah satu indikator penting keberhasilan reformasi di sektor keamanan dan juga netralitas TNI dan POLRI pada pemilu di perkuat oleh peraturan panglima TNI maupun POLRI yang mana peraturan tersebut melarang anggotanya terlibat dalam kegiatan politik praktis selama pemilihan umum dan di larang memberikan dukungan terbuka terhadap partai politik atau kandidat tertentu dan Munculnya berbagai bentrok fisik antara warga masyarakat dengan aparat kepolisian yang berlatar belakang sengketa tanah di berbagai daerah, konflik-konflik antara warga negara dengan aparat TNI tentang lokasi latihan militer, konflik-konflik bersenjata di Papua serta konflik-konflik sosial lainnya harus diletakkan dalam kerangka ini. Karena itu reposisi, reorientasi dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai implementasi paradigma baru TNI benar-benar harus terwujud dalam pola pikir, sikap dan tindakan seluruh prajurit pada semua jenjang organisasi. Karena itu, sebagai dampak dari euforia reformasi yang melanda sebagian warga masyarakat saat ini, menimpa pula kepada institusi dan prajurit TNI, sebagaimana muncul dalam bentuk konflik-konflik di masyarakat dalam 24 tahun terakhir.

Setelah 3 penjelasan tentang netralitas TNI dan POLRI dari 3 orde tersebut ada beberapa Kesimpulan yang bisa peneliti Tarik seperti dalam 3 periode tersebut menurut peneliti mengalami kemunduran terhadap netralitas TNI dan POLRI, Hal ini dikarenakan pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata diberikan hak memilih. Pada Orde Baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif dan diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Pada Era Reformasi, hak pilih dan memilih bagi TNI dan POLRI dihilangkan sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR Nomor VII/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

## **B. Regulasi Netralitas TNI dan POLRI**

TNI dan POLRI di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, ada beberapa regulasi terkait netralitas TNI dan POLRI sebagai berikut:

1. Undang- Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI
  - a. Pasal 2 TNI wajib bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
  - b. Pasal 39 prajurit TNI dilarang menjadi anggota partai politik dan terlibat dalam kegiatan politik praktis.
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Netralitas TNI

Mengatur lebih rinci tentang tata cara pelaksanaan netralitas prajurit TNI dalam kegiatan politik baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Pasal 28 ayat 1 ( anggota POLRI bersikap netralitas dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis)
  - b. Pasal 28 ayat 2 ( anggota POLRI tidak menggunakan hak memilih dan dipilih )
4. Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etika Profesi POLRI

Mengatur kewajiban anggota POLRI untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai aparat negara termasuk dalam kehidupan politik.

5. Surat Edaran KAPOLRI Dan Panglima TNI

Setiap menjelang pemilu atau pilkada panglima TNI dan KAPOLRI kerap mengeluarkan surat edaran atau instruksi khusus untuk menegaskan kembali prinsip netralitas TNI dan POLRI.

6. Undang - Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 200 anggota TNI dan POLRI tidak dapat menggunakan hak pilihnya di pemilihan umum apa bila mereka melanggar undang-undang tersebut maka akan di hukum dan apa bila mereka melakukan pencalonan bersamaan dengan mereka masih menjabat sebagai anggota TNI maka mereka harus mengundurkan diri dari pencalonan tersebut atau mereka harus mengundurkan diri dari anggota TNI dan POLRI.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Netralitas TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024 Berdasarkan Undang - Undang Nomor 07 Tahun 2017

Pemilihan umum adalah mekanisme yang berhubungan erat dalam sistem politik demokrasi dengan harapan aspirasi politik yang berbeda akan menyalurkan aspirasi mereka lewat partai-partai politik atau calon- calon yang mereka dukung. Pemilu adalah mekanisme sentral dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, dan pemilu adalah cara untuk mewujudkan hak partisipasi politik warga negara. Dalam suatu negara dengan sistem pemerintahan demokrasi maka diperlukan pemilihan untuk memilih seorang kepala negara dan badan legislatif sebagai perwakilan rakyat di negara tersebut, maka pemilihan umum adalah sebuah ciri negara demokrasi, termasuk Indonesia yang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Dalam pemilihan umum tentu akan melibatkan banyak elemen- elemen atau pun instansi- instansi seperti TNI dan POLRI yang akan terlibat dalam pemilihan umum tentu keterlibatan TNI dan POLRI ini dalam pemilihan umum tersebut memiliki batas sebagai bentuk ke netralitas mereka dalam pemilihan umum, TNI dan POLRI memiliki Batasan dalam pemilihan yang di mana mereka hanya di tugas untuk menjaga keamanan dalam pemilihan umum agar pemilihan umum tahun 2024 terkhusus pemilihan presiden berjalan dengan optimal tanpa ada kendala sedikit pun. TNI dan POLRI tidak di boleh kan untuk memilih atau berpihak terhadap paslon yang akan calon yang sesuai di atur dalam undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Ihsan, *Analisis Pasal 200 Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kaitkan Degan Pembatasan Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia*. Universita Andalas, 2019, Hlm 14

Netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 sudah di atur dalam undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum berdasarkan undang-undang ini menjadi upaya menjamin netralitas TNI dan POLRI dalam menghadap pemilihan umum terkhusus pemilihan presiden tahun 2024 dan menjadi upaya menjaga profesionalisme, integritas, dan stabilitas demokrasi selama proses pemilihan umum berjalan.

Ada beberapa poin utama yang menyangkut netralitas TNI dan POLRI berdasarkan undang-undang No. 07 tahun 2017:

1. Pasal 200

dalam pasal ini sudah di sebutkan bahwa anggota TNI dan POLRI tidak dapat menggunakan] hak pilihnya di pemilihan umum.

2. Pasal 280 ayat 2 huruf f dan g

Dalam pasal ini di tegaskan keterlibatan TNI dan POLRI dalam kegiatan politik praktis termasuk kampanye pemilu di larang, aparaturnya TNI dan POLRI diwajibkan menjaga ke netralitas tidak boleh menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk mempengaruhi proses pemilihan umum.<sup>33</sup>

3. Pasal 39 ayat 2

Pasal ini menegaskan TNI dan POLRI yang ingin maju dalam pemilihan umum harus mengundurkan diri dari jabatan terlebih dahulu, hal ini untuk memastikan bahwa mereka tidak menggunakan jabatan atau posisinya untuk kepentingan politik pribadi.

4. Netralitas dalam peran keamanan

TNI dan POLRI memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu, tetapi mereka boleh berpihak atau terlibat dalam kegiatan politik praktis, netralitas ini berarti mereka tidak berpihak kepada siapa pun atau memihak salah

---

<sup>33</sup> Abdul Hakam Sholahuddin, *Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 2019*, Hlm 22

satu calon presiden atau partai politik, serta tidak menggunakan pengaruh atau kewenangannya untuk menguntungkan salah satu pihak dalam pemilihan.

Berdasarkan beberapa poin penting di atas bisa peneliti simpulkan TNI dan POLRI harus bersikap netral selama pemilihan umum 2024 dan menjaga profesionalisme serta menghindari keterlibatan diri dalam kegiatan yang dapat mempengaruhi proses jalannya demokrasi secara tidak adil atau merugikan dan menguntungkan salah satu pihak tertentu.

Berdasarkan Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara militer dan politik dalam konteks ini adalah teori yang diajukan oleh Samuel Huntington, teori Samuel Huntington mengatakan Netralitas militer membantu mencegah campur tangan militer dalam proses politik dan pemilihan umum.

Netralitas TNI dan POLRI ini juga ada beberapa para politikus dan anggota Bawaslu yang memberi pendapat dan saran dalam diskusi terpumpun yang bertajuk tentang netralitas TNI dan POLRI yang berlangsung di Jakarta, Kamis 30 November 2023, yang mana salah satu nara sumber dari anggota Bawaslu bapak Puadi mengatakan "netralitas TNI dan POLRI mutlak diperlukan guna untuk menciptakan perdamaian dan bahagia dalam suasana pesta demokrasi, tugas utama TNI dan POLRI adalah memastikan pemilu berjalan dengan aman, damai, dan adil tanpa intervensi politik atau kelompok tertentu". Dan dia juga menjelaskan, ada beberapa norma hukum yang secara eksplisit mengatur netralitas anggota TNI dan POLRI dalam konteks pemilu dan pemilihan. "Pertama anggota TNI dan POLRI diharuskan mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD, dan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota.

Anggota TNI dan POLRI juga tidak menggunakan haknya untuk memilih sesuai ketentuan Pasal 200 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017". Setelah itu Puadi juga menyatakan, TNI dan POLRI memiliki kedudukan yang strategis dalam setiap kontestasi politik lima tahunan. TNI dan POLRI, lanjutnya, selain bertugas sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama pemilu, penting untuk memastikan bahwa anggota TNI dan POLRI tetap netral dan menjaga netralitas mereka dengan ketat dalam mendukung kelancaran proses demokrasi. dan di lanjutnya juga penyampai terakhirnya dalam diskusi tersebut sebelum dia menutup diskusi ini dia menyatakan "Netralitas TNI dan POLRI membantu memastikan bahwa pemilu berlangsung tanpa intervensi militer atau polisi yang dapat mengganggu proses pemilihan. Ini penting untuk menjaga keadilan dan integritas pemilu. Mencegah Kekerasan Politik: Ketika TNI dan POLRI netral, mereka dapat mencegah dan menangani kekerasan politik atau ketegangan yang mungkin terjadi selama pemilu. Ini membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu".<sup>34</sup>

Pada Pasal 2 TNI, Pasal 34 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan, "Prajurit adalah prajurit yang terlatih, berpendidikan, dan diperlengkapi dengan baik yang tidak terlibat dalam kegiatan politik". Konsep ini telah menjadi "pemikiran militer" Indonesia. Selain itu, hubungan antara kekuasaan, profesionalisme dan ideologi biasanya mengisyaratkan lima jenis hubungan militer-sipil yang ideal.

TNI bertugas untuk menjaga keamanan saat pemilu 2024 berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori menurut Huntington yang berpendapat bahwa Dalam kontrol sipil objektif, militer diharapkan berkembang menjadi organisasi "profesional", dengan parameter-parameter seperti:

---

<sup>34</sup> Bawaslu, <https://www.bawaslu.go.id>, *Entingnya Netralitas, Puadi: TNI Dan POLRI Harus Berdiri Di Atas Kepentingan Nasional*, Jakarta, Kamis 30 November 2023.

1. mampu memiliki spesialisasi dan kompetensi yang berkaitan dengan konflik/perang seperti menggunakan senjata, melumpuhkan lawan dan lain-lain.
2. bisa menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala bentuk dan jenis aktivitas politik.
3. personilnya menghindari spesialisasi pada bidang-bidang teknis dan karil yang tidak terkait dengan organisasi militer seperti pertanian, perkebunan, pertambangan.
4. organisasinya bersedia mematuhi pemimpin politik yang sah dan/atau otoritas tunggal yang diakui, seperti Presiden.

Pada hakikatnya militer diciptakan tidak memiliki hak pilih atau hak suara dan harus bersikap netral dalam pemilihan umum karena itu sudah menjadi tuntutan untuk mereka, mereka sudah memutuskan untuk masuk ke dunia militer berarti mereka sudah mengikhlaskan hak suara memilihnya di cabut dan bersikap professional dalam bertugas.

Menurut teori Samuel Huntington Netralitas militer ini membantu mencegah campur tangan militer dalam proses politik dan pemilihan umum. dalam karyanya yang terkenal, "The Soldier and the State," mengemukakan konsep profesionalisme militer dan netralitas politik, Dalam konteks pemilu, pertanyaan mendasar munculnya pernyataan Sejauh mana militer harus tetap netral, dan bagaimana hal tersebut dapat dianalisis dari perspektif teori militer dan politik yang diajukan oleh Huntington.

Keterlibatan militer dalam pemilu dapat mencakup berbagai aspek, seperti campur tangan langsung, intimidasi, atau pengawasan militer terhadap proses pemilu. Hal Ini bisa menjadi masalah yang kompleks dan kontroversial, karena demokrasi yang sehat seharusnya didasarkan pada kebebasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat sipil tanpa intervensi militer yang tidak sah.

Dengan demikian netralitas TNI dan POLRI menurut undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum di pasal 200 disana sudah menjelaskan bahwasannya TNI dan POLRI dilarang memilih ataupun terlibat politik dalam pemilihan umum terkhusus pemilihan presiden 2024, dan yang paling di perhatikan dalam kenetralitas TNI dan POLRI ini adalah sikap profesional dalam berkerja, kenetralitas TNI dan POLRI salah satu cara untuk menghujudkan pesta demokrasi yang damai dan bersih.

Namun ada beberapa puluhan kasus pelanggaran yang melibatkan tidak netralnya TNI dan POLRI dalam pemilihan umum tahun 2024 terkhusus pada pemilihan presiden tidak sedikit TNI dan POLRI yang di duga terlibat tidak netral dan memihak kepada salah satu paslon yang akan menyalonkan menjadi presiden, menurut ketua bawaslu RI Rahmat Bagja yang mana ketua bawaslu tersebut menyatakan bahwa temuan kasus dugaan pelanggaran ini sudah di tindak lanjuti, pernyataanya ketua bawaslu “ Di daerah ada beberapa puluh kasus ya 38 atau 40 pelanggaran ( ASN ) dan juga dugaan pelanggaran netralitas TNI” kata Bagja usai rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu ( 17/01/2024) malam.<sup>35</sup>

Meski pun jumlah dugaan pelanggaran sudah di sebutkan namun, bawaslu tidak memberikan rincian signifk mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut, termasuk siapa saja nama yang terlibat, jenis pelanggarannya atau preoses penanganannya. untuk kasus dugaan pelanggaran tidak netral TNI tersebut langsung di tanggani sepenuhnya menjadi kewewenangan netral TNI, karena TNI berada di luar yurisdiksi sipil, bawaslu hanya bisa merekomendasikan atau melaporkan temuan tersebut ke pihak TNI untuk di proses secara internal.

---

<sup>35</sup> Iko Bengkulu.Com, Redaksi, *Bawaslu RI Ungkap Puluhan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Dan TNI Di Pemilu*, <https://ikobengkulu.com> , Kamis 18 Januari 2024, 17.10 Wib

Selanjutnya contoh kasus dari dugaan tidak netral TNI salah satunya adalah MT ditunjuk sebagai ajudan namun, meskipun MT tergolong TNI dan POLRI yg tidak mempunyai hak memilih namun secara tidak langsung keberadaan Mayor Teddy sebagai ajudan dalam rangkaian kegiatan kampanye pemilu Prabowo menggambarkan keberpihakan dan ketidaknetralan TNI terlibat dalam pemilu.

Tidak netralitas MT tersebut di perkuat setelah paslon nomor 02 menang posisi MT di angkat menjadi sekretaris kabinet yang mana sudah di atur dalam undang-undang TNI pasal 47 ayat 1 dan 2 yaitu, prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan, Prajurit aktif dapat menduduki jabatan di kementerian/lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif, Pengangkatan dan pemberhentian jabatan prajurit dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga pemerintah, Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sipil dilakukan oleh Panglima TNI.

Menurut Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet tidak melanggar UU TNI. Wakil Ketua DPR ini menjelaskan, posisi sekretaris kabinet yang dijabat oleh Teddy bukanlah jabatan setingkat menteri. Karena itu, kata Dasco, MT tidak perlu melepaskan statusnya sebagai prajurit aktif TNI. "Sekretaris Kabinet sekarang komposisinya berubah di bawah Menteri Sekretaris Negara dan kedudukannya itu diatur sama dengan sekretaris pribadi yang bisa dijabat oleh TNI atau POLRI aktif," kata Dasco saat ditemui di kompleks DPR, Senin, 21 Oktober 2024. Dasco tidak menjelaskan secara detail regulasi yang mengatur kedudukan sekretaris kabinet berada di bawah Kementerian Sekretaris Negara tersebut. Ia menambahkan, posisi sekretaris kabinet boleh dijabat oleh TNI aktif dengan pangkat hingga bintang satu atau brigadir jenderal.

Namun menurut Ikhsan Yosarie berpendapat, posisi sekretaris kabinet yang berada di bawah kementerian sekretaris negara tidak bisa dijadikan landasan untuk menempatkan tentara aktif di jabatan sipil. Sebab posisi sekretaris kabinet maupun kementerian sekretaris negara termasuk jabatan sipil yang tidak disebutkan dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI. Sehingga pemerintahan Prabowo mesti merujuk ke Pasal 47 ayat 1 jika tetap berkukuh mengangkat MT sebagai sekretaris cabinet.

Selanjut ada salah satu mahasiswa dari universitas andalas, Muhammad Fajri mengatakan saat ini kedudukan sekretariat kabinet berada langsung di bawah presiden, Ia mengatakan posisi setkab disetarakan dengan menteri dan tidak berada di bawah kementerian koordinator. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, yang menyatakan kedudukan setkab berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. "Setkab bertanggung jawab langsung kepada presiden seperti yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono, hanya saja posisinya tidak sekuat saat ini setelah revisi Pasal 25 UU Kementerian Negara," kata Fajri kepada Tempo, Senin, 21 Oktober 2024.<sup>36</sup>

Pada Pasal 25 UU Kementerian Negara menyebutkan, lembaga nonkementerian berkedudukan langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang mengkoordinasikan, kecuali ditentukan lain oleh presiden. Fajri mengatakan dengan aturan itu sudah jelas jika pengangkatan Teddy sebagai sekretaris kabinet bertentangan dengan UU TNI. "UU TNI hanya memungkinkan untuk jabatan koordinator politik dan keamanan negara diisi tentara aktif," kata Fajri. "Jadi, seskab mau setingkat menteri atau tidak setingkat menteri, tidak bisa diduduki prajurit aktif."

Banyak lagi berita yang beredar di media massa yang mana di media itu menyebarkan hal yang mengenai TNI dan POLRI terlibat tidak netral dan sampai ada yang mengancam masyarakat namun di media tersebut

---

<sup>36</sup> Ibid Tempo.Co Edito Putra <https://www.tempo.co>

tidak menyebut nama oknum secara terang-terangan mengingat oknum tersebut adalah salah satu aparat negara karena untuk melindungi citra aparat negara dan di media juga membeberkan bahwa kasus tersebut akan di tangani langsung oleh aparat tersebut secara tertutup dan di tempat satuan mereka masing-masing.<sup>37</sup>

Berdasarkan fakta dan analisis data di lapangan tentang kenetralitas TNI dan POLRI pada pemilihan presiden tahun 2024 yang di laksanakan di seluruh wilayah di Indonesia Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden pada pemilihan umum tahun 2024, terhadap netralitas TNI dan POLRI pada pemilihan presiden kurang memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena masih banyak yang melanggar undang-undang mengenai ke netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan umum terkhusus pemilihan presiden sehingga menimbulkan tidak percayaan masyarakat terhadap aparat negara, sedangkan TNI dan POLRI adalah salah satu contoh bagi masyarakat namun karena sudah banyak berita yang beredar bahwa TNI dan POLRI tidak netral dalam pemilihan umum sehingga menimbulkan tidak percayaan terhadap aparat negara lagi.

Selanjutnya pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap aparat negara TNI dan POLRI untuk memberikan teguran dan sanksi yang keras terhadap oknum yang sudah melanggar peaturan kenetralitas TNI dan POLRI agar bisa di perbaiki untuk perubahan pemilihan umum 5 tahun mendatang sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran terhadap undang-undang kenetralitasan TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden pada pemilihan umum.

Pada kasus tidak netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang di laksanakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, menurut padangan dari teori hukum, pada peraturan perundang-undangan pasal 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan didalamnya

---

<sup>37</sup> Tempo, <https://www.tempo.co>, *Pengakatan Ajudan Probowo Menjadi Sekretaris Kabinet Dinilai Melanggar Uu Tni*, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2024

terdapat pasal 200 yang menjelaskan TNI dan POLRI harus netral dan tidak boleh berpihak dengan siapa pun yang sedang mencalonkan diri, sesuai dengan kasus pada penelitian ini tentang netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 berdasar data yang di dapatkan oleh peneliti masih banyak sekali TNI dan POLRI yang masih tidak netral dan masih berpihak dengan salah satu paslon. Walaupun data yang di dapatkan tidak di sebutkan nama tersangka secara spesifik karena yang di ujarkan oleh petinggi instansi baik itu instansi TNI maupun POLRI karena alasan dari mereka tersebut untuk melindungi nama baik instansi tapi mereka mengatakan untuk menyelesaikan masalah itu sampai tuntas dan memastikan tidak akan terulang lagi kesalahan tersebut. Walaupun demikian masalah itu sudah di selesaikan kekecewaan masyarakat terhadap 2 instansi tersebut tetap ada dan melekat karena masyarakat sudah percaya terhadap 2 instansi tersebut.

Dapat dilihat bagaimana besarnya dampak dari ke tidak netralitas TNI dan POLRI bukan Cuma berdampak ke dunia politik tapi berdampak juga kepada kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan POLRI sedang TNI dan POLRI salah satu instansi yang sangat berpengaruh terhadap masyarakat tapi dengan adanya kasus keterlibatan tidak netralitas TNI dan POLRI membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan instansi tersebut dan menghilangkan jiwa ke profesional yang di terapkan selama ini terhadap aparat TNI maupun POLRI yang mana jiwa profesional itu sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan ketahanan negara.

Berdasarkan analisis profesional militer dalam proses pemilu dan di dasarkan dari teori semuel Huntington menjadi relevan terkait sesuai dengan hasil penelitian bahwa masih banyak anggota militer yang tidak netral tapi tidak banyak saat pemilihan umum tahun 2024. Hal ini bisa menjadi sala satu patokan untuk para aparat menjauhi ranah politik dengan cara menghindari segala kegiatan politik.

Ada berapa hal kegiatan politik yang harus di hindari militer agar tidak terjadi kenetralitas militer agar terjaga keprofesionalnya:

Pertama, militer tidak terlibat dalam kampanye saat pemilu yang terpilih melakukan kampanye agar ke profesional militer tetap terjaga, karena di saat profesional terancam oleh keterlibatan politik maka netralitas militer dapat terkikis.

Kedua, netralitas militer mengacu pada sikap politik yang netral dan tidak partisan. Dalam konteks pemilu, militer seharusnya tidak memihak salah satu kandidat atau partai politik sesuai dengan sumpah prajurit yang berbunyi “Tunduk Kepada Hukum Dan Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan” maka para anggota Tentara Nasional Indonesia harus bersifat netral karena diatur oleh hukum yang berlaku.

Ketiga, netralitas militer yang berarti bahwa militer dilarang untuk mempengaruhi para masyarakat yang mempunyai hak pilih saat pemilu berlangsung, hal ini sudah tertuang pada peraturan serta diawasi baik secara internal maupun eksternal, pada pemilihan tahun 2024 ada beberapa oknum yang terlibat dalam kasus tidak netralnya dan mempengaruhi hak pilih dan memilih para peserta pemilu.

Keempat, profesional militer dibuktikan dengan tidak mencampuri segala proses pemilu. Karena pada dasarnya tugas anggota Tentara Nasional Indonesia pada saat pemilu berlangsung hanya untuk melakukan pengamanan dan memastikan kelancaran dan keamanan selama proses pemilu. pengamanan ini lokasi distribusi logistik mencakup pemilihan, pemilu, pengawasan surat suara.

Menurut analisis penulis Netralitas TNI dan POLRI merupakan kewajiban hukum dan moral dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama pada Pasal 200, Pasal 280 ayat (2), dan Pasal 39 ayat (2), serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tugas utama TNI dan POLRI dalam pemilu adalah menjaga keamanan, bukan terlibat dalam politik praktis. Hak pilih yang dicabut serta larangan kampanye merupakan bentuk konkret dari kewajiban netralitas demi menjamin profesionalisme dan stabilitas demokrasi.

Teori Samuel Huntington tentang profesionalisme militer sangat relevan dalam konteks ini. Huntington menekankan pentingnya pemisahan militer dari politik demi menjaga integritas militer dan mencegah intervensi terhadap proses demokratis. Fakta di lapangan menunjukkan masih adanya pelanggaran netralitas oleh oknum TNI dan POLRI dalam Pemilu Presiden 2024. Meskipun jumlah kasus tidak masif, pelanggaran ini tetap berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan akuntabilitas eksternal.

Pelanggaran netralitas berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI dan POLRI, serta mencederai prinsip demokrasi dan keadilan pemilu. Sikap berpihak aparat negara berpotensi menciptakan konflik dan ketegangan politik. Diperlukan evaluasi sistem pengawasan dan penegakan sanksi yang lebih kuat dan transparan, termasuk peningkatan pendidikan politik netral kepada aparat keamanan, agar pelanggaran serupa tidak terulang dalam pemilu-pemilu berikutnya.

## **B. Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Netralitas TNI dan POLRI Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024**

Siyasah Idariyah merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari Siyasah Idariyah adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Sumber-sumber landasan dari Siyasah Idariyah adalah bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta ijma dan qiyas dan lain sebagainya. Tujuan di buatnya aturan dalam netralitas TNI dan POLRI adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan unntuk memenuhi kebutuhan manusia. Kekuasaan dalam kepemimpinan yang memiliki wewenagan untuk membuat peraturan dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Terutama dalam bidang politik yang mana berfungsi sebagai cara untuk menentukan seorang pemimpin negara dan yang akan menjadi Nakoda sebuah negara sehingga di butuhkan peraturan yang mengantur tentang netralitas TNI dan POLRI

alam berpolitik untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk menghindari dari kemudratan ditegah umat manusia.

Permasalahan dalam siyasah idariyah adalah hubungan antara pemimpin satu kepemimpinan lain serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu siyasah idariyah biasanya di Batas hanya membahas tentang Lembaga-lembaaga, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya. Dalam siyasah idariyah pengelolaan urusan publik oleh pemerintahan (waliyul amr ) harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kepatuhan terhadap hukum yang telah di sepakati dan telah berlaku termasuk dalam kenetralitas TNI dan POLRI dalam menjalankan tugasnya pada pemilu tahun 2024 terkhusus dalam pemilihan presiden.

Ada beberapa poin penting terkait degan tinjaun siyasah idariyah terhadap netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan umum tahun 2024:

#### 1. Kewajiban Netralitas Dan Keadilan Dalam Pemerintahan

Dalam islam pemerintah dan aparat negara di haruskan menjaga netral dan menjaga keadilan dalam bertugasnya, netralitas ini penting karena pemimpin dan aparat negara merupakan pelayanan masyarakat yang bertanggung jawab menjaga kemaslahatan umum bukan mengutamakan kepentingan pribadi atau pun kelompok tertentu. Netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan umum sangat penting untuk memastikan jalannya pemilihan umum secara adil dan tidak ada yang memihak. Dan konsep kenetralitas ini dalam islam sudah di atur dalam alquran surah an-nisa:58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik*

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ( QS. An-Nisa:58 )<sup>38</sup>

Berdasarkan surah di atas TNI dan POLRI sebagai aparat negara hatuws menepatkan diri untuk menjaga keadilan negara bukan akan menjadi kontestasi politik.

## 2. Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Negara

Dalam siyasah idariyah aparat negara harus memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilihan umum berlangsung, sesuai degan tugas dan peran TNI dan POLRI sebagai penjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan berlangsung, hal ini juga sama hal nya degan TNI dan POLRI yang bertugas sebagai penjaga keamanan dab ketertiban masyarakat dalam pemilihan umum. Dan mereka juga tidak boleh menggunakan kekuatan mereka untuk keuntungan pribadi atau mendukung pihak tertentu karena agar mereka memegang teguh prinsip amanah dan keadilan dalam prinsip ajaran islam. Nabi muhammad saw juga menegaskan prinsip tersebut melalui riwayat (HR. Bukhari )

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya : “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya . Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya dan demikian juga seorang pria adalah seorang pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari: 2278).”<sup>39</sup>*

---

<sup>38</sup> Surah Al-Quran An-Nisa Ayat 58

<sup>39</sup> Hadist riwayat HR. Bukhari: 2278

Netralitas TNI dan POLRI dalam pemilu berarti menjaga tanggung jawab mereka terhadap tugas yang mereka emban dan menjaga amanah yang di berikan oleh bangsa dan negara kepada mereka termasuk amanah dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam pemilihan umum 2024 tanpa berpihak kepada yang calon dan partai politik tertentu.

### 3. Larangan Ketertiban Dalam Politik Praktis

Dalam siyasah idariyah aparat negara harus fokus pada tugas-tugas mereka dalam pelayanan publik bukan sibuk dalam dunia politik praktis, hal ini juga sesuai dengan undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dalam pandangan islam juga aparat negara seperti TNI dan POLRI yang terlibat dalam politik praktis merakan kehilangan legitimasi sebagai penegak keadilan dan keamanan di tengah masyarakat.

### 4. Kepentingan Umat Di Atas Kepentingan Golongan

Dalam islam kepentingan umat atau masyarakat umum harus didahulukan di atas kepentingan golongan atau individu, jika TNI dan POLRI berpihak pada salah satu calon atau partai karena dapat merusak tatanan sosial dan memecahkan belah masyarakat. Sebab dari itu menjaga netralitas TNI dan POLRI adalah bagian dari menjaga persatuan umat islam dan mencegah konflik yang akan merugikan masyarakat secara meluas dan banyak.<sup>40</sup>

Politik bernegara dan hukum Islam konsep kemaslahatan yang dimaksud ialah al-maslahah al-manshushah yaitu maslahat yang sudah jelas di sebut dalam al-quran dan hadis dan selanjutnya al-mashlahah al-mustanbathah yaitu maslahat yang dirumuskan oleh para pihak yang berkompeten dalam menentukan maslahat. Dilihat dari segi sifat kemaslahatan ini terbagi 2 yaitu kemaslahatan yang sifat nya individu dan subjektif ( al-mashlahah al-khashshah) yaitu kemaslahatan yang

---

<sup>40</sup> Dr. muhammad nur membumikan ayat-ayat siyasah menuju politik yang berkeadaban, laksbang akademika, 2024

menyangkut kepentingan seseorang eksistensial atau terpisah dari kepentingan orang lain. Selanjutnya keselahatan yang bersifat sosial dan objektif ( al-mashlahah al-ammah) yaitu masalah yang bersifat objek menyangkut kepentingan orang banyak yang mana seperti kenetralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan umum terkhusus dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang mana kenetralitas TNI dan POLRI ini menyangkut kemaslahatan banyak orang jadi harus di utamakan dalam pemilihan umum agar dalam menentukan pemimpin negara yang mana akan menjadi nahkoda untuk banyak orang harus di pilih dengan bersih, adil dan tertib tanpa ada paksaan dari sudut manapun, dan TNI dan POLRI harus netral agar bisa menjadi keamanan dan ketertiban dalam pemilihan umum terkhusus pemilihan presiden agar mencapai kemaslahatan bagi umat manusia dan di jauhi dari kemudratan dalam pemilihan presiden tahun 2024.

Pengawasan terhadap peraturan netralitas TNI dan POLRI harus di lakukan oleh pemerintah. Pada undang-undang pemilu nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, setiap 5 tahun sekali untuk melakukan peninjauan terhadap undang-undang tersebut agar dapat menilai bawah aturan tersebut di lakukan dengan optimal atau tidaknya terlaksanakan dari regulasi terhadap kegelisahan masyarakat terhadap netrlitas TNI dan POLRI dalam pemilihan umum melihat dari banyaknya berita di luar sana yang mengatakan bahwa TNI dan POLRI banyak yang tidak netral dalam pemilihan umum terkhusus pemilihan presiden tahun 2024.<sup>41</sup>

Aturan atau undang-undang yang mengenai kenetralitas TNI dan POLRI menjadi urgensi yang di butuhkan dalam masyarakat, untuk menjadi regulasi guna mencapai kesejahteraan, kedamaian dan ketertiban dalam pemilihan presiden tahun 2024. Dari hasil penelitian ini terdapat berbagai faktor penghambat dalam merealisasikan regulasi

---

<sup>41</sup> Labib Mukti Somad, “*Analisis Terhadap Tantara Nasional Indonesia ( TNI ) Dalam Kegiatan Politik Praktis Pada Pemilihan Umum*” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayyatullah Jakarta. Hlm 64

yang ada sehingga bisa dikatakan bahwasannya penerapan peraturan tentang netralitas TNI dan POLRI belum berjalan dengan optimal masih banyak hal yang harus di perbaiki, dievaluasi dan di lengkapi.

Dalam siyasa idariyah terdapat 4 poin penting dalam meyelenggarakan pentingnya kenetralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden pada pemilihan umum tahun 2024. Secara penerapan dalam pemilihan umum di Indonesia belum ada yang di terap kan secara optimal dari 4 poin penting di atas, bisa di lihat poin pertama mengenai kewajiban kenetralitas dalam pemerintahan, belum ada terlaksanakan secara baik masih banyak TNI dan POLRI melanggar kenetralitas dalam pemilihan umum terkhusus pemilihan presiden tahun 2024.

Korelasi antara pelaksanaan peraturan undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum ialah dimana prinsip siyasa idariyah yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan di buat dan dilaksanakan harus sesuai berpedoman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Asas legalitas sangat di butuhkan dalam memperlakukan hukum dengan pasal-pasal yang tertuang dalam undang-undang. Dalam menjalankan sistem hukum dalam pemilihan umum terkhusus terkait masalah netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden harus sesuai dengan aturan agar mencapai keadilan, keamanan dan ketertiban dalam pemilihan presiden tahun 2024 sesuai dengan pandangan siyasa idariyah.<sup>42</sup>

Langkah yang tepat dalam hal ini adalah melakukan peninjauan lagi terhadap undang-undang No. 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum agar bisa di jalankan dengan baik dan di terapkan dengan baik oleh anggota TNI dan POLRI di pemilihan 5 tahun mendatang.

Pada dasarnya fokus kajian siyasa idariyah menekan terhadap netralitas TNI dan POLRI penting untuk menjaga ke profesional TNI

---

<sup>42</sup> undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum

dan POLRI agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik yang dapat mengganggu stabilitas dan integritas negara, mengingat dengan tugas pokok dari TNI dan POLRI yaitu menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, melindungi bangsa dari ancaman militer, menjaga keamanan masyarakat, menegak hukum, dan melindungi masyarakat.

Pada kasus tidak netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang di laksanakan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, menurut padangan dari kajian siyasah idariyah, pada dasarnya netralitas TNI dan POLRI dalam kajian siyasah idariyah sangat menjelaskan bahwa penting nya TNI dan POLRI untuk netral karena untuk menjagakan kelestarian politik yang berdasarkan pada penjelasan 4 poin terkait dengan netralitas TNI dan POLRI yang terdapat di dalam kajian siyasah idariyah yang mana di penjelasan dari empat poin tersebut TNI dan POLRI berkewajiban netralitas karena TNI dan POLRI merupakan pelayanan masyarakat dan menjaga keamanan masyarakat dan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mempersampingkan kepentingan pribadi, TNI dan POLRI harus menjaga ke stabilitas dan keamanan dalam pemilihan langsung maka dengan itu netralitas TNI dan POLRI dalam pemilihan presiden sangat penting agar TNI dan POLRI fokus untuk menjaga ke stabilitas dalam pemilihan presiden sehingga tidak terjadi kecurangan, TNI dan POLRI dilarang keras ikut campur dalam politik praktis karena hal ini untuk menghindari terjadinya kecurangan dan untuk menjaga peran mereka sebagai aparat penegak hukum dan keamanan dimata masyarakat.<sup>43</sup>

Menurut analisis penulis Siyasah Idariyah menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dan amanah berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan umat, dan profesionalisme aparat negara. Dalam konteks ini, netralitas TNI dan POLRI merupakan bagian dari

---

<sup>43</sup> Abdi Tri Nugraha Arimi, “*Urgensi Larangan Perlibatan Tni/Polri Dalam Politik Praktis Pada Pemilu Perspektif Siyasah Dusturiyah*” Institut Agama Islam Negeri Parepare, Hlm 35

tanggung jawab syar'i dan konstitusional dalam menjaga keadilan dan stabilitas pemerintahan. Netralitas TNI dan POLRI memiliki dasar hukum dan syariat. Secara hukum, termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Secara syariat, ditegaskan melalui ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 58) dan hadis Nabi (HR. Bukhari) yang menekankan amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.

Netralitas TNI dan POLRI merupakan bentuk kemaslahatan umum (al-mashlahah al-ammah). Keterlibatan mereka dalam politik praktis berisiko menimbulkan konflik, merusak kepercayaan publik, serta mencederai prinsip keadilan dan profesionalisme yang wajib dijaga oleh aparat negara. Penerapan aturan netralitas belum berjalan efektif. Masih ditemukan pelanggaran dan dugaan keberpihakan aparat, yang menunjukkan lemahnya implementasi hukum dan pengawasan internal. Hal ini menunjukkan perlunya peninjauan kembali dan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas regulasi yang ada.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Atjep Djazuli, *"Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah"*, (Jakarta: Kencana 2003) Hlm 47

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Dari penelitian ini dapat disimpulkan TNI dan POLRI dalam tentang pemilihan umum belum sepenuhnya netral masih banyak yang terlibat tidak netralitas TNI dan POLRI melihat dari identifikasi bahwa pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa elemen-elemen individu atau kelompok di dalam angkatan bersenjata suatu negara mungkin tidak sepenuhnya netral atau terlibat dalam kegiatan politik. Hal ini dapat mencakup dukungan terhadap satu kelompok politik atau partai tertentu. Namun hal tersebut hanya oknum saja, masih banyak anggota Tentara Nasional Indonesia yang tetap bersikap netral. Hal ini, dapat solusi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga netralitas militer lebih baik lagi sebagai pilar kestabilan politik.
2. Menurut kajian siyasah idariyah netralitas TNI dan POLRI sangat penting untuk kemajuan demokrasi di Indonesia, siyasah idariyah menekankan kepada TNI dan POLRI harus bersikap profesional dalam bertugas terutama dalam menjaga keamanan pemilihan umum tahun 2024, sikap profesional TNI dan POLRI agar menciptakan pesta demokrasi yang bersih, adil dan damai.

#### **B. SARAN**

Dalam hal ini memberikan saran terkait mempertahankan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan upaya berupa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel militer tentang prinsip-prinsip netralitas, etika militer, dan peran TNI dalam masyarakat demokratis, dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya netralitas dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung sistem demokrasi. Menegaskan bahwa personel militer wajib mematuhi hukum dan konstitusi negara, dan memastikan bahwa personel militer memahami batasan-batasan hukum terkait

keterlibatan mereka dalam urusan politik. Panglima TNI dan POLRI atau tertinggi intansi tersebut harus membentuk tim khusus internal untuk memantau dan mengawasi kenetralitas anggota, selanjutnya TNI dan POLRI harus berkerja sama dengan KPU untuk memantau pelaksanaan pemilu. Lakukan evaluasi terhadap pelaksanaan netralitas TNI dan POLRI selama masa pemilu dan beri sanksi tegas terhadap pelanggar netralitas tersebut. TNI dan POLRI harus transparan terhadap kenetralitas TNI dan POLRI selama masa pemilihan umum. Dan perbaiki semua kesalahan di masa pemilihan umum tahun 2024 untuk masa akan dan agar tidak ada lagi anggota TNI dan POLRI yang tidak netral, agar pemilihan umum yang akan datang menciptakan demokrasi yang bersih, transparan, adil dan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 202), QS. An-Nahl
- Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya ( Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 202), QS. Maidah
- Abdul Rojak Jeje, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2004.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Imam, Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, iamam al mawardi, penerjemah khallifurahman fath dan faturrahman, Jakarta: Qistih Press, 2014.
- Haripin Muhammad, *Reformasi Sektor Keamanan Pasca Orde Baru: Melacak Pandangan Dan Komunikasi Advokasi Masyarakat Sipil*, Jakarta: Marjinkiri, 2013
- Ibnu Taimiyah as-Syiasah as-Syar'ah Fi Islah al-Rai'wa al-Ra'iyyah (Bairut. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1409 H/1988 M).
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia, Cet- Keenam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- P. Samuel Huntington, *the soldier and the state ( the theory and politics of civel-military relations)*
- Situmorang Jubair, S.Ag, M.Ag: *politik ketatanegaraan dalam islam (siyasah dusturiyah )*.
- Sri Mamujda & Soejono Soekarto, *Penelitian Hukum Noormatif(Siatu Tujuan Singkat)*,Rajawali Pers 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Yani Basuki, Ahmad, *Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas Dan Refungsional Militer Dalam Masyarakat: Kajian Historis Di Masa Krisis 1998-2007*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.

UU No. 34 Tahun 2004 *tentang Tentara Nasional Indonesia*

UU No. 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*

TAP MPR No. VI/MPR/2000 *tentang Pemisahan TNI dan POLRI*

TAP MPR No. VII/MPR/2000 *tentang Peran TNI dan Peran POLRI*

TAP MPR NO. VII/MPR/2000 *tentang peran TNIn dan POLRI*

Arzak, Fhatur, *Pencabutan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Menurut Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Pasal 200 Perspektif Fiqih Siyasah*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2023

Cesar Alviana, Woro, dkk, *Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia Pada Pemilu 2019 ( Studi Satuan Pembekalan Dan Angkatan Markas Besar Angkatan Darat )*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Departemen Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro,

D.M. Silalahi, "*Analisis Netralitas Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus di Koramil 07 Stabat)*," Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, 2020.

Ihsan Muhammad, *Analisis Pasal 200 Undang-Undang No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kaitkan Degan Pembatasan Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia*. Universita Andalas, 2019.

Khalidazia,, "*Hak Politik TNI Dan POLRI Dalam Pemilihan Umum Menurut Konsep Kewarganegaraan*" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah Dan Hukum.

Kurniawan Basuki, "*Kebebasan Berpolitik Anggota TNI dan POLRI 3 dalam Pemilu di Indonesia*", Universitas Jember 2014.

Laela Aryani, *Implementasi Good Governance Di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas Persepektif Siyasah Idariyyah*, Purwokerto: UIN Purwokerto, 2020.

- Nurul Hikmah Asis, *Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Pelayanan Administrasi di Desa Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pinrang*, Iain Parepare 2022.
- Puji Rahayu, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Hak Pilih Anggota POLRI Dalam Pemilu*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.
- Ali, Muhammad, “Netralitas TNI Dan POLRI Dalam Perspektif Syariah Islam.” *Jurnal Hukum Islan*, vol.5, no. 2, 2018, pp. 120-135.
- Anggoro, Teguh, *Hak Pilih TNI Studi Terhadap Respon Terhadap Masyarakat Di Wilayah Kodim 0613 Ciamis, Tentang Pemberian Hak Pilih TNI*, Jurnal TAPIS, Vol, 12 No. 2, Juli-Desember 2016
- Efriza, “Hubungan Sipil Dan Militer Di Era Reformasi”, *Jurnal Communitarian Vol. 2 No. 1 E-ISSN 2686-0589*
- Fahmi, Khirul. “Pengeseran Pembatasan Hak Pilih Dalam Regulasi Pemilu Dan Pilkada”, *Jurnal Konstitusi, Vol 14 No. 4 2017*.
- Farchan Yusa, netralitas TNI pada pemilu 2019 dalam perspektif hubungan sipil dan militer. *Jurnal Adhikari, vol 1, no 01, juli 2021*
- Hakam Abdul, Sholahuddin, “pelaksanaan pasal 280 undang-undang republik Indonesia nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum 2019”, *Jurnal Supremasi Issn 2549-6824*
- Iqbal Muhammad, *fiqih siyasah*, Jakarta: gaya media pratama, 2021.
- Kadarsih, S. Dkk. 2010. “Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan POLRI Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Dinamika Hukum. Vol 11 No. 1 Januari 2011*.
- Lutfian Ubaidillah, “Konsep Kebebasan Berpolitik Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, *jurnal ilmiah ilmu hukum, vol 16, No. 1 2018*.

- Marijan, K. 2010. *Sistem Politik Indonesia. Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mutiah Fahmi, “ Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran” *Petita* 2, Nomor 1 ( april 2017 ) [http://jurnal .ar ac.id](http://jurnal.ar.ac.id) diakses pada 11 juli 2019.
- Panglima TNI Wiranto, *pemilu tentang netralitas TNI dan POLRI. Jakarta april 1999*.
- Rahman Hakim Yusup, M.I.Pol, “netralitas TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan pemilihan umum guna mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia”, *jurnal keadilan pemilu vol 1-2023*.
- Ramadhan, A.R. *Peran Netralitas Aparat Dalam Pemilu Menurut Syariat Islam*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Rianto Puji, *Modul Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII, 2020.
- Saleh Ahmad, Dkk, “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Dalam Menekan Angka Golput Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019 ( Studi Kasus Kecamatan Campalagian )”, *Journal Pegguruang: Conference Series Vol. 5 No. 2. Nov. 2023*.
- Saragih, Bintang “ Hak Pilih Anggota TNI Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Militer; Vol.1 No. 02 November 2007*.
- Tenri Genta, M. (2023). *Militer dan Politik Keterlibatan Purnawirawan Militer dalam Pilpres (2024)* <https://www.antaraneews.com> 6 November 2023.
- Yanuar, Deni. 2017. “Militer Pada Pemilu Legislatif : Antara Netralitas dan Profesionalitas. Al-Ijtima”I”, *International Journal of Government and Social Science. Vol. 3. No. 1. Oktober 2017*
- Y Farchan., 2021. “Netralitas TNI Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Hubungan Sipil dan Militer”, *Jurnal Adhikari. Vol 1. No. 01 Juli 2021*.

Waruwu Marinu, *Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif ,Metode Penelitian Kualitatif, dan Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Method)*, Universitas Kristen Satya Wacana, Vol 7 No. 1 Tahun 2023.

Basmatulhana, Hanindata, *Keadaan Politik Dan Keamanan Di Masa Orde Lama*. [Http://Www.Detikedu/Detikpedia/21 September 2022](http://Www.Detikedu/Detikpedia/21%20September%202022). 07.30 Wib

Bawaslu, *Pentingnya Netralitas, Puadi: TNI Dan POLRI Harus Berdiri Di Atas Kepentingan Nasional*, [Https://Www.Bawaslu.Go.Id](https://Www.Bawaslu.Go.Id), Jakarta, Kamis 30 November 2023.

Jawapos.Com, Muhammad Ridwa, *Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco: Mayor Teddy Tidak Harus Pensiun, Seskab Tidak Lagi Setingkat Menteri*, [Https://Www.Jawapos.Com](https://Www.Jawapos.Com), Senin, 21 Oktober 2024, 12.24 Wib

Kompas.com Moh. suaib mappasila, *pentingnya netralitas POLRI dalam pemilu2024*. <https://nasional.kompas.com>, rabu 22 november 2023, 12.13 wib

Kompas.com ,Aryo putranto sadtohutomo, *dispen jadi pusat pengaduan anggota TNI dan POLRI tak netral di pemilu*, <https://nasional.kompas.com>, 22 Januari 2024, 21.42 wib

Tempo, *Pengakatan Ajudan Probowo Menjadi Sekretaris Kabinet Dinilai Melanggar UU TNI*, <https://www.tempo.co>, Jakarta, minggu 20 oktober 2024.

Tempo, *pengakatan ajudan probowo menjadi sekretaris kabinet dinilai melanggar uu TNI*, <https://www.tempo.co>, Jakarta, minggu 20 oktober 2024.

UGM Press, *dwifungsi abri: perkembangan dan perannya dalam kehidupan politik di Indonesia*,<https://ugmpress.ugm.ac.id>, 1995.

**L**

**A**

**M**


**P**


**I**

**R**

**A**

**N**









15.12 39% mereka dapat mencegah dan menangani kekerasan politik atau ketegangan yang mungkin terjadi sebelum pemilu. Ini membantu menjaga stabilitas dan keamanan selama proses pemilu," tutupnya.

Editor: Jaa Pradana  
Fotografer: Tumpal Simanjuntak



Tag **Netralitas TNI Polri** **Puadi**  
**Kampanye Pemilu** **Pelanggaran Netralitas** Berita

Terkini



15.12 39% Pentingnya ...  
bawaslu.go.id

# Nasional



Dikirim oleh Ranap Tumpal HS pada Kam, 11/30/2023 - 14:59



Anggota Bawaslu Puadi (tengah) menjadi nara sumber dalam Diskusi Kelompok Terpumpun bertajuk Netralitas TNI AD Pada Pemilu 2024 Ditinjau dalam Aspek Hukum yang berlangsung di Jakarta, Kamis (30/11/2023)/foto: Publikasi dan Pemberitaan Bawaslu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan pentingnya menjaga netralitas TNI yang pada akhirnya akan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, sebagai institusi negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan negara, maka TNI dan Polri harus berdiri di atas kepentingan nasional.

## Bawaslu RI Ungkap Puluhan Kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan TNI dalam Pemilu



Redaksi

Kamis, 18 Januari 2024 - 17:01:10 WIB



Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, memberikan keterangan kepada media tentang temuan puluhan kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN dan TNI selama tahapan pemilu (PMJnews)



**IKOBENKULU.COM** - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Indonesia mengidentifikasi sejumlah kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan Aparatur Sipil